



**P U T U S A N**

**Nomor : 04 / Pdt.G / 2021 / PN. Spg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **TOMO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Raya Aeng Sareh, RT/RW 00/00, Kel/Desa Aeng Sareh, Kec. Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **SUDIN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Daksan, RT/RW 000/000, Kel/Desa Aeng Sareh, Kec. Sampang, Kab. Sampang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **MARKIYAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kramat, RT/RW 004/002, Kel/Desa Pulau Mandangin, Kec. Sampang, Kab. Sampang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **MAHRUS**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Dusun Demongan, RT/RW 000/000, Kel/Desa Aeng Sareh, Kec. Sampang, Kab. Sampang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **TOYYIMAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kramat, RT/RW 004/002, Kel/Desa Pulau Mandangin, Kec. Sampang, Kab. Sampang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;
6. **TAUFIK**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Dusun Barat, RT/RW 004/003, Kel/Desa Pulau Mandangin, Kec. Sampang, Kab. Sampang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

Halaman 1 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



7. **SUBAIDAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kramat, RT/RW 004/002, Kel/Desa Pulau Mandangin, Kec. Sampang, Kab. Sampang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;
8. **ALIYAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Daksan, RT/RW 000/000, Kel/Desa Aengsareh, Kec. Sampang, Kab. Sampang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;
9. **HALIMATUS SAKDIYAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kramat, RT/RW 002/002, Kel/Desa Pulau Mandangin, Kec. Sampang, Kab. Sampang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;
10. **SULI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Dusun Kramat, RT/RW 004/002, Kel/Desa Pulau Mandangin, Kec. Sampang, Kab. Sampang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timotius Aprianto Purnomo, S.H., Advokat yang berkantor di Kalibutih No. 79 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 06 Mei 2021, Nomor: 85/PSK/2021/PN.Spg.

Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat.;

Melawan

**Athi Mashlahah**, bertempat tinggal di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Desa Blumbungan, Larangan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur;

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I**

**Abdul Muhyi**, bertempat tinggal di Jalan Damar Wulan, Desa Aeng Sareh, Kec. Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur;

Halaman 2 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt. G/2021/PN .Spg...



**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Sulaisi, SH.IM.P.I. Advokat yang berkantor di Dsn. Bara, Oro RT/RW : 002/002 Desa Nyalabu Laok Kec/Kab. Pamekasan, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada Tanggal 06 Juli 2021, Nomor : 120/PSK/2021/PN.Spg.

**Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II.**

**Sinal P. Yat**, bertempat tinggal di Dusun Daksan, Desa Aeng Sareh, Kec. Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur.

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III**

**Abdul Hayyi**, bertempat tinggal di Dusun Daksan, Desa Aeng Sareh, Kec. Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur.

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV**

Dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada R. Moh. Agus Andriyanto, SH. Advokat yang berkantor di Jl.Pramuka Blok Euphorbia No.2 Perumahan Permata Selong Kel. Gunung Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 14 Juni 2021, Nomor : 110/PSK/2021/PN.Spg.

**Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat IV.**

**Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang**, tempat kedudukan Jalan Jaksa Agung Suprpto 1 A, Kel. Gunung Sekar, Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur.

**Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Tegoeh Santoso, A.PTnh, Advokat yang berkantor di Jalan Dharma Permai II No.9 RT/RW : 002/001 Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Pamekasan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 29 April 2021, Nomor : 85/PSK/2021/PN.Spg.

**Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum dari Turut Tergugat I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kepala Desa Aengsareh**, tempat kedudukan Jalan Aengsareh, Dusun Demongan, Desa Aeng Sareh, Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat II**

**PT. Solusi Tunas Pratama (stp) Tower**, tempat kedudukan Perkantoran Permata Senayan Blok C 1, Jalan Tentara Pelajar Rt. 01/rw. 07, Grogol Utara, Kel. Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat III**;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 April 2021, telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sampang di bawah Register Perkara No.04/Pdt.G/ 2021/PN.Spg tanggal 23 April 2021, yang materi gugatannya adalah sebagai berikut :

### **A. FAKTA HUKUM**

1. Bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris dari (alm) P. Sayyidin Gasim berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris bulan Februari 2019 yang dicatat dan ditandatangani oleh Camat Sampang No. Register : 590/20/434.503./2019 tanggal 28 Februari 2019 dan oleh Kepala Desa Aengsareh No. Register 590/27/503.16/2019 tanggal 27 Maret 2019;
2. Bahwa P. Sayyidin Gasim telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 1965, di Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dan semasa hidupnya P. Sayyidin Gasim telah menikah satu kali dengan istri bernama (almh) B. Enna Maidi yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1966;
3. Bahwa P. Sayyidin Gasim hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu (alm) Dulamin P.Marsup yang telah meninggal pada 21 September 1974 dan memiliki seorang istri bernama (almh) Marwah yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2004;

Halaman 4 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa (alm) Dulamin P. Marsup memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama:

- SUDIN (Penggugat II)
- TOHA
- TOMO (Penggugat I)
- TIPAH
- MISRAN TONI

5. Bahwa (alm) Toha telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2016 dan meninggalkan istri bernama MARKIYAH (Penggugat III) dan anak-anak bernama:

- MAHRUS (Penggugat IV)
- TOYYIMAH (Penggugat V)
- TAUFIK (Penggugat VI)
- SUBAIDAH (Penggugat VII)
- ALIYAH (Penggugat VIII)
- HALIMATUS SAKDIYAH (Penggugat IX)
- SULI (Penggugat X)

6. Bahwa Tipah telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan Misran Toni telah meninggal dunia pada tahun 2018 tanpa meninggalkan ahli waris;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka ahli waris P. Sayyidin Gasim adalah:

- TOMO (Penggugat I)
- SUDIN (Penggugat II)
- MARKIYAH (Penggugat III)
- MAHRUS (Penggugat IV)
- TOYYIMAH (Penggugat V)
- TAUFIK (Penggugat VI)
- SUBAIDAH (Penggugat VII)
- ALIYAH (Penggugat VIII)
- HALIMATUS SAKDIYAH (Penggugat IX)
- SULI (Penggugat X)

Halaman 5 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



8. Bahwa P. Sayyidin Gasim selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa :

- sebidang tanah kosong Petok D No. 287, Persil No. 40, Kelas I, seluas 3.670 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) atau Pepel atas nama P. Sayyidin Gasim dengan No. Buku pendaftaran huruf C 287 Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang yang telah dicatat atas namanya dalam buku Pendaftaran Tanah Milik Kantor Daerah ke IX Surabaya Cabang Pamekasan tanggal 29 Januari 1958 ; sebagian tanah di persil No.40 ini yang menjadi sengketa dalam perkara a quo, yang terletak di Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur dengan batas – batas :

Batas Utara : Ubaidillah/ Abdul Hayyi;  
Batas Timur : tanah Abdul Muhyi / Atik;  
Batas Selatan : Sinal P. Yat/ Hosna;  
Batas Barat : Jalan Raya Aengsareh;

- sebidang tanah kosong Petok D No. 287, Persil No. 34, Kelas I, seluas 2.850 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atau Pepel atas nama P. Sayyidin Gasim dengan No. Buku pendaftaran huruf C 287 Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang yang telah dicatat atas namanya dalam buku Pendaftaran Tanah Milik Kantor Daerah ke IX Surabaya Cabang Pamekasan tanggal 29 Januari 1958 yang terletak di Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur dengan batas – batas :

Batas Utara : Jalan Raya Aeng Sareh;  
Batas Timur : Haji Saini;  
Batas Selatan : Haji Salli;  
Batas Barat :Haji Tarsun;

9. Bahwa sebelumnya Tomo (Penggugat I) telah menjual sebagian tanah Petok D No. 287, Persil No. 40, Kelas I atas nama P. Sayyidin Gasim tersebut seluas 918 m<sup>2</sup> (sembilan ratus delapan belas meter persegi) kepada SALLI alias H. NAWAWI sesuai dengan Akta Perjanjian Jual





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli No. 153/AJB/SMG/VI/1998 pada tanggal 06 Juni 1998 yang diterbitkan oleh Camat Sampang; (bukti terlampir)

10. Bahwa berdasarkan jual beli tersebut sisa tanah yang dimiliki Para Penggugat adalah:  $3.670 \text{ m}^2 - 918 \text{ m}^2 = 2.752 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi);
11. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan Sertipikat atas tanah kosong Petok D No. 287, Persil No. 40, Kelas I kepada Turut Tergugat III sesuai permohonan pengukuran tanggal 27 Desember 2018 nomor berkas : 101190/2018 DI.302: 50477/2018 selanjutnya dilaksanakan pengukuran oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang (Turut Tergugat III) dan Para Penggugat menyaksikan sendiri pengukuran tersebut, diperoleh hasil ukur seluas  $2.174 \text{ m}^2$  sehingga ada kekurangan  $2.752 \text{ m}^2$  dikurangi  $2.174 \text{ m}^2 = 578 \text{ m}^2$  (lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi);
12. Bahwa dalam Surat Pernyataan Hasil Pengukuran tersebut terjadi kesalahan tulis pada objek tanah yang seharusnya dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat III adalah Petok D No. 287, Persil No. 40, Kelas I, seluas  $2.752 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) namun tertulis Petok D No. 287 Persil 34, Kelas I, seluas  $2.850 - 2.174 =$  terjadi selisih luas kurang lebih  $676 \text{ m}^2$  sehingga surat tersebut tidak ditandatangani oleh Tomo (Penggugat I);
13. Bahwa kekurangan luas tanah  $\pm 578 \text{ m}^2$  tersebut sebagiannya yang seluas  $370 \text{ m}^2$  dikuasai oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II yang dahulu dipinjam oleh kakek Tergugat I yaitu bernama (alm) H. Muhtar dari orang tua Para Penggugat yaitu (alm) Dulamin P. Marsup untuk ditanami pohon jati dengan perjanjian bagi hasil jikalau pohon tersebut telah ditebang;
14. Bahwa sampai orang tua Para Penggugat meninggal ternyata tanah tersebut tidak diserahkan kembali dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat tanah tersebut dianggap milik sendiri hingga dihibahkan baik dari H. Muhtar kepada Tergugat II dan kemudian dihibahkan kepada

Halaman 7 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt. G/2021/PN .Spg...



Tergugat I tanpa prosedur yang seharusnya (padahal tanah tersebut milik Sayyidin Gasim untuk ahli warisnya yaitu Para Penggugat);

15. Bahwa kemudian diduga Tergugat II selaku carik Desa Aengsareh yang memiliki wewenang terhadap buka tanah desa Aengsareh berusaha mengaburkan asal – usul tanah dengan berbagai cara antara lain:

- Bahwa Tergugat II membuat asal – usul tanah tersebut berdasarkan Petok D No. 1378 persil 40 kelas I dengan luas 790 M<sup>2</sup> yang berasal dari hibah dari Petok D No. 1151 persil 40;
- Bahwa terdapat banyak kejanggalan yang ada dimana petok D No. 1378 tersebut berasal dari Petok D No. 1151 yang dihibahkan kepada petok D 1377 dengan luas 395 M<sup>2</sup> dan petok D 1378 dengan luas 395 M<sup>2</sup>, namun pada kenyataannya petok D No. 1378 yang seharusnya memiliki luas 395 M<sup>2</sup> ternyata tetap tertulis 790 M<sup>2</sup> sehingga terdapat kelebihan 395 M<sup>2</sup> yang seharusnya milik Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Petok D 1378 Tergugat II selaku carik desa Aengsareh membuat 2 sertifikat atas nama anak- anaknya yaitu:

Athi Maslhaha (Tergugat I) yang saat ini berdiri tower dengan luas 370 M<sup>2</sup>

Inni Maratun Kamila dengan luas 438 M<sup>2</sup>

Bahwa jikalau ditotal keseluruhan tanah tersebut adalah 808 M<sup>2</sup> sehingga terdapat kelebihan 18 M<sup>2</sup> dari petok D 1378

16. Bahwa kemudian atas kekurangan tanah seluas  $\pm 578$  m<sup>2</sup> tersebut diatas sebagiannya yaitu seluas 370 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Tergugat II dan/atau Tergugat I disewakan dan/atau dikelola oleh Turut Tergugat I dan telah dibangun tower alat pemancar komunikasi telepon seluler tanpa ijin dari Para Penggugat;

17. Bahwa sebagian tanah milik Sayidin Gasim (Para Penggugat) yaitu yang seluas  $\pm 208$  m<sup>2</sup> saat ini dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang mana seluas  $\pm 105$  m<sup>2</sup> disewakan kepada Tergugat II untuk jalan masuk menuju tower dan sisanya seluas  $\pm 103$  m<sup>2</sup> terdapat bangunan rumah milik Tergugat III dan Tergugat IV tanpa ijin dari Para Penggugat;

Halaman 8 dari 82 Putusan Perdana Gugatan Nomor 04/Pdt. G/2021/PN .Spg...





18. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai, menyewakan tanah untuk bangunan tower dan jalan menuju tower dan juga membangun rumah di atas tanah milik P. Sayidin Gasim tanpa alas hak dan ijin dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

19. Bahwa Turut Tergugat II berperan aktif dalam kegiatan prona pada tahun 2016 yang ikut menyaksikan pengukuran serta menandatangani berkas-berkas dalam permohonan pengajuan sertipikat secara sistematis serta memberikan data dan keterangan yang salah sehingga kepemilikan hak tanah Sayidin Gasim seluas 370 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II telah terbit SHM No.00410;

20. Bahwa Turut Tergugat II pada saat kesaksian persidangan pada tanggal 28 Juli 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menerangkan dan menampilkan bukti Surat Perjanjian tertanggal 01 Januari 2011 mengenai sewa-menyewa tanah untuk akses jalan menuju tower antara Tergugat II dan Abdul Hayyi Tergugat IV sedangkan Tergugat III sendiri menjadi saksi bersama Kepala Desa terdahulu yaitu Achmad Musyadat menandatangani Surat Perjanjian tersebut;

21. Bahwa ternyata tanpa ada ijin dari Para Penggugat tanah tersebut telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang oleh Tergugat I dan kemudian Turut Tergugat III menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur tanggal 16 Juni 2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I (Athi Mashlahah);

22. Bahwa SHM No.00410 Desa Aeng Sareh Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur tanggal 16 Juni 2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama ATHI MASHLAHAH tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya tanggal 27 Agustus 2020 dalam perkara No. 25/G/2020/PTUN.SBY yang sekarang masih dalam pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung R.I.;

Halaman 9 dari 82 Putusan Perdana Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



23. Bahwa sehubungan dengan hal pembatalan SHM No.00410 atas nama Athi Mashlahah tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampang untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk tidak melakukan pendaftaran dan/atau menerbitkan Sertipikat Hak Milik baru di atas tanah sengketa sebelum ada putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

24. Bahwa untuk mencegah agar tidak adanya perbuatan hukum lain di kemudian hari, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampang untuk menyatakan segala perjanjian baik perjanjian sewa-menyewa sehubungan berdirinya bangunan tower di atas tanah sengketa antara Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan Turut Tergugat I maupun perjanjian sewa-menyewa tanah sengketa antara Tergugat II dengan Tergugat IV dan/atau Tergugat III sehubungan dengan pemakaian atau penggunaan jalan menuju tower dan/atau segala perjanjian yang berhubungan dengan tanah sengketa menjadi tidak sah menurut hukum;

## B. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali berupaya melakukan mediasi namun tidak ada itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan juga Tergugat IV;
2. Bahwa ternyata di atas tanah Para Penggugat tersebut telah dibangun tower alat komunikasi dan jalan menuju tower serta bangunan rumah Tergugat III dan Tergugat IV tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat;
3. Bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Sampang adalah sudah tepat berdasarkan asas *actor sequitor forum rei* dan asas *forum rei sitae* dalam pasal 118 HIR, karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan objek sengketa gugatan ini berkedudukan di wilayah Pengadilan Negeri Sampang;

Halaman 10 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



**C. DASAR TUNTUTAN/POSITA**

1. Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat I menguasai sebagian tanah Para Penggugat seluas  $\pm 370 \text{ m}^2$  dan mengubahnya menjadi Sertipikat Hak Milik No. 00410 atas nama Athi Mashlahah tanpa alas hak dan tanpa ijin dari Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa tindakan Tergugat I dan/atau Tergugat II dan Turut Tergugat I yang menguasai tanah seluas  $\pm 370 \text{ m}^2$  kemudian dibangunnya tower tersebut tanpa persetujuan dan ijin dari Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai tanah seluas  $\pm 208 \text{ m}^2$  milik Sayidin Gasim tersebut yang terdapat bangunan rumah dan menjadi jalan masuk ke tower tanpa persetujuan dan seijin Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa Para Penggugat mengetahui tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk menguasai secara sendiri tanah seluas  $\pm 578 \text{ m}^2$  tersebut, maka sudah selayaknya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah tersebut tanpa syarat kepada Para Penggugat dan apabila diperlukan dapat mempergunakan bantuan aparat kepolisian R.I. ;
5. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sampang melalui Majelis Hakim yang

*Halaman 11 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*



memeriksa perkara ini menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada bantahan, verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

#### **D. PROVISI**

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini dan adanya ketakutan Para Penggugat dimana Para Tergugat dengan sengaja menghilangkan obyek sengketa atau menggunakannya secara melawan hukum, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa sebagai berikut :

Tanah seluas  $\pm 578 \text{ m}^2$  yang merupakan bagian tanah seluas  $2.752 \text{ m}^2$  atas nama P. Sayyidin Gasim yang diatasnya berdiri :

- Bangunan tower dikuasai Tergugat I dan Tergugat II yang dibangun atasnya alat komunikasi milik Turut Tergugat I dengan batas – batas:

Batas Utara : P. Munadah/ Abdul Hayyi;

Batas Timur : saluran air ;

Batas Selatan : Sinal P. Yat/ Hosna;

Batas Barat : tanah P. Sayyiddin Gasim;

- Bangunan rumah yang ditinggali oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- Jalan masuk menuju tower dengan batas – batas:

Batas Utara : tanah Sayyidin Gasim;

Batas Timur : tower / tanah abdul muhyi/ inni maratun kamila

Batas Selatan : Sinal P. Yat/ Hosna;

Batas Barat : Jalan Raya Aengsareh.;

#### **E. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon : Pengadilan Negeri Sampang dan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI :**

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah seluas  $\pm 578 \text{ m}^2$  (lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang merupakan bagian dari



tanah seluas 2.752 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi)  
atas nama P. Sayyidin Gasim yang diatasnya berdiri :

- Bangunan tower dikuasai Tergugat I dan Tergugat II yang dibangun atasnya alat komunikasi milik Turut Tergugat I dengan batas – batas:
  - Batas Utara : P. Munadah/ Abdul Hayyi;
  - Batas Timur : saluran air;
  - Batas Selatan : Sinal P. Yat/ Hosna;
  - Batas Barat : tanah P. Sayyiddin Gasim;
- Bangunan rumah yang ditinggali oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- Jalan masuk menuju tower dengan batas – batas:
  - Batas Utara : tanah Sayyidin Gasim;
  - Batas Timur : tower / tanah abdul muhyi/ inni maratun kamila
  - Batas Selatan : Sinal P. Yat/ Hosna;
  - Batas Barat : Jalan Raya Aengsareh;

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris P. Sayyiddin Gasim memiliki tanah seluas 2.752 m<sup>2</sup> (yaitu hasil setelah diperhitungkan luas 3.670 m<sup>2</sup> dikurangi 918 m<sup>2</sup> = 2.752 m<sup>2</sup>) sebagaimana termaksud dalam Petok D No. 287, Persil No. 40 Kelas I atas nama P. Sayyidin Gasim yang terletak di Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
3. Menyatakan tanah seluas ± 578 m<sup>2</sup> yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II seluas ± 370 m<sup>2</sup> dengan batas – batas:
  - Batas Utara : P. Munadah/ Abdul Hayyi;
  - Batas Timur : saluran air;
  - Batas Selatan : Sinal P. Yat/ Hosna;
  - Batas Barat : tanah P. Sayyiddin Gasim;

dan tanah yang dikuasai Tergugat III dan Tergugat IV seluas ± 208 m<sup>2</sup>  
dengan batas – batas :

Batas Utara : tanah Sayyidin Gasim;

*Halaman 13 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : tower / tanah abdul muhyi/ inni maratun kamila

Batas Selatan : Sinal P. Yat/ Hosna;

Batas Barat : Jalan Raya Aengsareh;

adalah bagian dari tanah milik P. Sayyidin Gasim seluas 2.752 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) dengan tanpa hak adalah **perbuatan melawan hukum**;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau Turut Tergugat I yang menguasai tanah seluas  $\pm 370$  m<sup>2</sup> tanpa hak dengan batas – batas :

Batas Utara : P. Munadah/ Abdul Hayyi;

Batas Timur : saluran air;

Batas Selatan : Sinal P. Yat/ Hosna;

Batas Barat : tanah P. Sayyiddin Gasim;

Dan Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai tanah seluas  $\pm 208$  m<sup>2</sup> tanpa hak dengan batas – batas:

Batas Utara : tanah Sayyidin Gasim;

Batas Timur : tower / tanah abdul muhyi/ inni maratun kamila

Batas Selatan : Sinal P. Yat/ Hosna;

Batas Barat : Jalan Raya Aengsareh;

ataupun pihak-pihak lain yang tanpa hak untuk menyerahkan tanah seluas  $\pm 578$  m<sup>2</sup> tersebut kepada Para Penggugat dengan seketika dan dalam keadaan kosong dan bebas hunian dan apabila diperlukan dapat menggunakan bantuan dari pihak Kepolisian R.I., sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan segala perjanjian baik perjanjian sewa-menyewa sehubungan berdirinya bangunan tower di atas tanah sengketa antara Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan Turut Tergugat I maupun perjanjian sewa-menyewa tanah sengketa antara Tergugat II dengan Tergugat IV dan/atau Tergugat III sehubungan dengan pemakaian atau penggunaan jalan menuju tower dan/atau segala perjanjian yang berhubungan dengan tanah sengketa menjadi tidak sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Memerintahkan Turut Tergugat III agar tidak melakukan pendaftaran dan/atau menerbitkan Sertipikat Hak Milik baru diatas tanah sengketa sebelum ada putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah seluas  $\pm 578 \text{ m}^2$  (lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas  $2.752 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama P. Sayyidin Gasim yang diatasnya berdiri :

- Bangunan tower dikuasai Tergugat I dan Tergugat II yang dibangun atasnya alat komunikasi milik Turut Tergugat I dengan batas – batas:

Batas Utara : P. Munadah/ Abdul Hayyi;

Batas Timur : saluran air;

Batas Selatan : Sinal P. Yat/ Hosna;

Batas Barat : tanah P. Sayyiddin Gasim;

- Bangunan rumah yang ditinggali oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

- Jalan masuk menuju tower dengan batas – batas:

Batas Utara : tanah Sayyidin Gasim;

Batas Timur : tower / tanah abdul muhyi/ inni maratun kamila

Batas Selatan : Sinal P. Yat/ Hosna;

Batas Barat : Jalan Raya Aengsareh;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan kepada Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III untuk tunduk patuh terhadap isi putusan perkara *a quo*;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada bantahan, verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

Halaman 15 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



## SUBSIDAIR

Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat datang diwakili oleh kuasanya tersebut di atas, Para Tergugat datang diwakili oleh kuasanya tersebut diatas sedangkan Para Turut Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 Ayat 1 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara Ketua Majelis telah menetapkan Hakim Mediator yaitu AFRIZAL, SH.MH. untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui Mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Para Penggugat dibacakan, Tergugat 1 dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

#### **Eksepsi Kompetensi Absolut:**

1. Bahwa, substansi posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang meminta Pengadilan Negeri Sampang untuk menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari P. Sayyidin Gasim dan yang meminta agar Pengadilan Negeri Sampang untuk menyatakan Para Penggugatlah pewaris sah terhadap harta peninggalan P. Sayyidin Gasim jelas bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Sampang. Posita dan petitum yang demikian merupakan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Adapun alasan mengenai dalil eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut di atas didasarkan kepada:

Halaman 16 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



- 1.1. **Posita Para Penggugat** angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 pada bagian Fakta Hukum halaman 4 sampai 5 membahas tentang siapa ahli waris yang sah dari P. Sayyidin Gasim, hal mana perkara penetapan ahli waris merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;
- 1.2. **Posita Para Penggugat** angka 8 pada bagian Fakta Hukum halaman 5 sampai 6 membahas tentang harta warisan berupa dua bidang tanah yang didalilkan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berhak untuk memiliki, hal mana perkara pembagian harta waris merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;
- 1.3. Tetapi **Posita Para Penggugat** angka 9 dan 10 menyatakan bahwa Penggugat-I telah menjual sebagian tanah Petok D No. 287 tanpa Penggugat-Penggugat lainnya, seolah-olah hanya Penggugat-I yang memiliki hak atas tanah tersebut;
2. Berdasarkan uraian-uraian yang merujuk kepada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama di atas, maka beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Sampang menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

**Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel)**

1. Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat tidak spesifik dan tidak jelas, Para Penggugat tidak menguraikan secara terperinci dalam petitumnya Perbuatan Melawan Hukum apa yang secara khusus telah dilakukan oleh Tergugat-I;
2. Bahwa tidak jelas pula pada petitum gugatan Para Penggugat, Perbuatan Melawan Hukum apa yang secara khusus telah dilakukan oleh Tergugat-II;
3. Bahwa tidak jelas pula pada petitum gugatan Para Penggugat, Perbuatan Melawan Hukum apa yang secara khusus telah dilakukan oleh Tergugat-III;
4. Bahwa tidak jelas pula pada petitum gugatan Para Penggugat, Perbuatan Melawan Hukum apa yang secara khusus telah dilakukan oleh Tergugat-IV;
5. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas, petitum tersebut tidak menyebutkan objek yang mana yang diminta agar

Halaman 17 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



diserahkan kepada Para Penggugat, sementara tanah yang di atasnya telah dibangun tower terdapat sertipikat hak milik atas nama Tergugat-I dan terdapat pula jalan menuju tower yang diklaim milik Para Penggugat namun tidak menyebutkan secara spesifik luas jalan tersebut. Selain itu Tergugat-III dan Tergugat-IV memiliki rumah permanen yang berbeda dengan batas-batas yang berbeda pula. Lalu, tanah yang mana yang diminta untuk diserahkan kepada Para Penggugat? Bukankah Para Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci batas-batas tanah milik Tergugat-I, batas-batas tanah milik Tergugat-III dan batas-batas tanah milik Tergugat-IV? Petitum yang demikian tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena tidak jelas/kabur sehingga beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;

**Para Penggugat Tidak Beritikad Baik/Tidak Pernah Hadir Sendiri Pada Acara Media**

1. Bahwa, Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris yang sah dari P. Sayyidin Gasim dan menyatakan sebagai pewaris sah terhadap objek segketa. Namun Para Penggugat tidak hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 sehingga kami Para Tergugat tidak dapat secara langsung menawarkan *win win solution* mengingat perkara ini sudah tiga kali diajukan ke Pengadilan Negeri Sampang dan selama itu pula Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV, Penggugat-V, Penggugat-VI, Penggugat-VII, Penggugat-VIII, Penggugat-IX & Penggugat-X tidak pernah hadir secara langsung pertemuan mediasi, padahal bunyi Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 bersifat imperatif atau perintah, yaitu: **WAJIB**;
3. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 Para Tergugat hadir sidang sementara Para Penggugat tidak memenuhi panggilan sidang tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, kemudian sidang serta mediasi ditunda sampai tanggal 14 Juni 2021;
4. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 Para Tergugat hadir sidang tetapi Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV, Penggugat-V, Penggugat-VI, Penggugat-VII, Penggugat-VIII, Penggugat-IX & Penggugat-X tidak hadir lagi dan hanya ada Penggugat-I yang hadir secara langsung sehingga mediasi ditunda;

Halaman 18 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



5. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 tersebut Tergugat-II telah menyampaikan secara resmi surat kepada mediator dan dengan tegas menyatakan keberatan apabila Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV, Penggugat-V, Penggugat-VI, Penggugat-VII, Penggugat-VIII, Penggugat-IX & Penggugat-X tidak hadir secara langsung pertemuan mediasi sehingga menyebabkan mediasi tertunda terus menerus, apalagi Pengadilan Negeri Sampang telah memanggil secara resmi dan patut hingga dua kali berturut-turut, namun Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV, Penggugat-V, Penggugat-VI, Penggugat-VII, Penggugat-VIII, Penggugat-IX & Penggugat-X tetap tidak hadir sehingga mediasi ditunda hingga tanggal 28 Juni 2021;
6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Para Tergugat hadir sidang mediasi, tetapi Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV, Penggugat-V, Penggugat-VI, Penggugat-VII, Penggugat-IX & Penggugat-X tetap **tidak hadir** dan hanya ada Penggugat-I & Penggugat-VIII yang hadir sehingga mediasi ditunda hingga tanggal 06 Juli 2021 dan mediator meminta Para Pihak untuk menyerahkan *resume* perkara pada tanggal 06 Juli 2021;
7. Bahwa ternyata pada tanggal 28 Juni 2021 Penggugat-I menyerahkan Surat Kuasa yang pada pokoknya berisi Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV, Penggugat-V, Penggugat-VI, Penggugat-VII, Penggugat-IX & Penggugat-X memberi kuasa kepada Penggugat-I untuk hadir dan mewakili acara mediasi, dan ternyata mediator mentolerir;
8. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II dengan ini menyatakan keberatan atas sikap mediator yang mentolerir tindakan Para Penggugat karena cenderung mengabaikan keberatan dari Tergugat, padahal sikap dan keputusan mediator jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3) serta Pasal 6 ayat (4) huruf a, b, c dan d Perma No. 1 Tahun 2016;
9. Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat-I dan Tergugat-II menyampaikan *resume* berupa permintaan untuk mematuhi Perma No. 1 Tahun 2016 dan sebagai bahan untuk mencari *win win solution* sebagai berikut:



- 9.1. Meminta Pihak Para Penggugat untuk hadir secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016;
- 9.2. Apabila Pihak Para Penggugat tidak mau hadir secara langsung pertemuan mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah sebagaimana Pasal 6 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016;
- 9.3. Alasan yang sah tersebut tertuang dalam Pasal 6 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016, yaitu:
  - kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan keterangan dokter;
  - di bawah pengampunan;
  - mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
  - menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;
10. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II siap untuk berunding secara langsung dan siap menyusun konsep Kesepakatan Perdamaian bersama-sama Para Penggugat di hadapan mediator sepanjang Para Penggugat hadir sendiri secara langsung dalam acara mediasi dan sepanjang konsep Kesepakatan Perdamaian tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum administratif, hukum pidana maupun perdata;
11. Bahwa Ternyata Para Penggugat tidak ada itikad baik dan sama sekali tidak hadir dalam acara mediasi sehingga beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk **menyatakan Para Penggugat tidak beritikad baik** dan mohon agar Para Penggugat dicegah atau jangan dibiarkan bersikap sewenang-wenang mempermainkan hukum di Pengadilan Negeri Sampang dengan cara menolak gugatan ini atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

#### **Eksepsi Sengketa Kewenangan Mengadili**

1. Bahwa perkara ini mengandung Sengketa Kewenangan Mengadili sebagaimana Para Penggugat telah menegaskan sendiri pada posisinya angka 22 halaman 8-9 bahwa sengketa tersebut saat ini dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, sementara di

*Halaman 20 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*





satu sisi Perkara ini sedang diperiksa pula di Pengadilan Negeri Sampang dengan Nomor Perkara: 04/Pdt.G/2021/PN.Spg.;

2. Bahwa pada saat sidang di PTUN Surabaya Tergugat-I telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan menyatakan bahwa sengketa tersebut termasuk kepada wewenang Pengadilan Negeri Sampang karena isi gugatannya sama persis dengan isi gugatan *a quo* yaitu menekankan pada objek tanah yang berbeda dan spesifik pada urusan kepemilikan atau siapa yang berhak terhadap objek-objek tanah tersebut. Namun ternyata, meski isi gugatannya dengan dalil-dalil gugatan *a quo* secara substansi sama, ternyata PTUN Surabaya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa/perkara tersebut. Oleh sebab itu telah nyata terjadi sengketa kewenangan mengadili antara PTUN Surabaya/PT TUN Surabaya/Mahkamah Agung dengan Pengadilan Negeri Sampang;
3. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) butir b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Bahwa Mahkamah Agung berwenang memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya/PT TUN Suarabaya maupun Pengadilan Negeri Sampang harus menunda pemeriksaan perkara *a quo* setelah pihak berperkara ataupun Ketua Pengadilan telah mengajukan permohonan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata yang tertuang dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/Kumdil/129/K/V/1996 tanggal 7 Mei 1996;

*Halaman 21 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*



7. Bahwa pada angka 3 butir c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata menegaskan: *"Pengadilan yang telah menunda pemeriksaan karena adanya sengketa kewenangan mengadili harus mengirimkan salinan "PENETAPAN" penundaan tersebut kepada pengadilan yang mengadili perkara yang sama;*
8. Bahwa pada angka 3 butir d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata menegaskan: *"Pengadilan lain yang menerima salinan "PENETAPAN" penundaan tersebut, harus menunda pemeriksaan perkara di maksud sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;*
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili dalam perkara ini;
10. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II memohon, apabila Majelis Hakim tidak menolak gugatan ini maka mohon agar Majelis Hakim menyatakan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili antara PTUN Surabaya/PT TUN Surabaya/ Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dengan Pengadilan Negeri Sampang;

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa, Tergugat-I dan Tergugat-II memohon agar segala hal yang terurai dalam eksepsi tersebut di atas dapatnya dinilai terulang kembali dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II mempersilahkan agar Para Penggugat membuktikan dalil-dalilnya di hadapan sidang pada bagian A. Fakta Hukum dari posita 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 halaman 4 - 5. Tergugat-I dan Tergugat-II tidak perlu menanggapi terlalu jauh dalil-dalil tersebut

*Halaman 22 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*



karena berkaitan dengan masalah siapa saja ahli waris yang sah dari P. Sayyidin Gasim versi Para Penggugat;

4. Bahwa **Tidak Benar** dalil Para Penggugat pada bagian A. Fakta Hukum angka 8 halaman 5 – 6 tentang luas objek sengketa tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat dengan sebidang tanah kosong Petok D No. 287, Persil 40 Kelas I seluas 3.670 m<sup>2</sup> atas nama P. Sayyidin Gasim yang terletak di Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan batas-batas:

Utara : Ubaidillah/Abdul Hayyi  
Timur : Tanah Abdul Muhyi/Atik (Athi Mashlahah)  
Selatan : Sinal P. Yat/Hosna  
Barat : Jalan Raya Aengsareh

**Yang benar adalah:** berdasarkan data desa Aengsareh, sejak awal tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut adalah seluas 2.850 m<sup>2</sup> Persil 40 Kelas I atas nama P. Sayyidin Gasim Petok 287, lalu tanah seluas kurang lebih 2.850 m<sup>2</sup> tersebut pada tanggal 6 Juni 1998 sebagian telah dijual kepada Salli. Jadi yang benar bukan seluas 3.670 m<sup>2</sup>. Namun, tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut berbeda dengan objek tanah milik Tergugat-I yang telah disertifikasi dengan sertifikat hak milik 00410 atas nama Athi Mashlahah (Tergugat-I). Berbeda pemiliknya, berbeda pemilik asalnya, berbeda Nomor Objek Pajaknya, berbeda lokasinya, berbeda kelasnya, berbeda batas-batasnya, dan lain-lain. Untuk memperoleh gambaran mengenai perbedaan tersebut secara lebih terperinci dapat diperhatikan tabel berikut ini:

Tabel-1:

(Perbedaan Objek Tanah Milik Tergugat-I dengan Milik Para Penggugat)

<b>TANAH TERGUGAT-I</b> (Sertipikat Hak Milik No. 00410)	<b>TANAH PARA PENGGUGAT</b>
Petok Nomor : 1378	Petok Nomor : 287
Persil Nomor : 40	Persil Nomor : 40
Kelas : II D	Kelas : I

Halaman 23 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



<b>Asal Usul Tanah:</b>  Atas nama Tergugat-I diperoleh dari ayah kandung Abd. Muhyi (Tergugat-II). Tanah tersebut tercatat atas nama pemilik Abd. Muhyi sejak tanggal 27-12-1991. Tergugat-II memperoleh tanah tersebut atas dasar hibah ayah kandungnya bernama P. Marsu'i Sawi alias H. Muhtar.	<b>Asal Usul Tanah:</b>  Atas nama P. Sayyidin Gasim
<b>DASAR KEPEMILIKAN</b>	
Sertipikat Hak Milik No. 00410 yang mana proses sertifikasi tersebut berdasar kepada Petok No. 1378 Persil 40 Kelas II D.	Petok D No. 287, Persil 40 Kelas I;
Luas Tanah: 370 m <sup>2</sup> .	Luas Tanah: Versi Para Penggugat ±3.670 m <sup>2</sup> . Tetapi versi data Desa luasnya adalah: 2.850 m <sup>2</sup> yang kemudian dijual sebagian seluas ±918 m <sup>2</sup> kepada Salli alias H. Nawawi sebagaimana AJB No. 153/AJB/SMG/VI/1998 tanggal 06 Juni 1998.
<b>Batas-Batas Tanah:</b>  Utara : Tanah P. Munadah/Abdul Hayyi  Timur : Saluran Air  Selatan : Rumah Mar'atun Kamila  Barat : Selokan/Misran Toni & Sinal P. Yat.	<b>Batas-Batas Tanah:</b>  Utara : Ubaidillah/Abdul Hayyi  Timur : Tanah Abdul Muhyi/Athi Mashlahah  Selatan : Sinal P. Yat/Hosna  Barat : Jalan Raya Aeng Sareh

Pada pokoknya, nomor petok tanah, kelas, asal-usul pemilik tanah, luas serta batas-batas tanah yang diklaim dan dipermasalahkan

Halaman 24 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



oleh Para Penggugat pada dasarnya berbeda objek dengan tanah milik Tergugat-I, karenanya, patut menurut hukum apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* mengabaikan dalil-dalil Para Penggugat dan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

5. Bahwa, menanggapi dalil gugatan Para Penggugat halaman 6 angka 9 dan 10 Tergugat-I dan Tergugat-II mempersilahkan agar dibuktikan dan tidak perlu menanggapi terlalu jauh karena dalil tersebut berbentuk pengakuan dan klaim;
6. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 6 – 7 angka 11 dan 12 pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat-III telah salah dalam menulis objek tanah terkait dengan luas, sehingga tidak relevan apabila Tergugat-I dan Tergugat-II menanggapi dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat-III. Namun, jika benar demikian maka semestinya Turut Tergugat-III ditarik sebagai Tergugat dan bukan sebagai Turut Tergugat-III;
7. Bahwa **Tidak Benar** dalil Para Penggugat pada halaman 7 angka 13 dan angka 14 yang menyatakan almarhum H. Muhtar (kakek Tergugat-I) dahulu meminjam tanah kepada almarhum Dulamin P. Marsup selaku orang tua Para Penggugat untuk ditanami pohon jati namun menurut Para Penggugat tidak dikembalikan. Dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar fakta dan merupakan halusinasi yang tak mungkin dibuktikan. Tergugat-I dan Tergugat-II dengan ini menolak dalil tersebut karena selain tidak berdasar fakta tidak terdapat pula penjelasan dalam dalil-dalil tersebut kapan (*tempo*) peristiwa pinjam meminjam tersebut terjadi. Apakah pinjam meminjam tersebut dilakukan di bawah tangan atau melalui pejabat berwenang, siapa saja saksi-saksi yang ikut terlibat menyaksikan pinjam meminjam tersebut sama sekali tidak ada penjelasan. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum apabila dalil tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
8. Bahwa **tidak benar** dalil Para Penggugat halaman 7 angka 15 dan angka 16, dengan ini Tergugat-I dan Tergugat-II menegaskan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II melakukan tindakan menyewakan dengan proses yang dibenarkan menurut hukum dan tidak sama sekali mengganggu dan/atau merugikan hak-hak orang lain, termasuk tidak mengganggu sedikitpun tanah milik Para Penggugat, apalagi mengaburkan data sebagaimana tuduhan Para Penggugat angka 15.

*Halaman 25 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*





Berkaitan dengan tuduhan ini mohon agar Para Penggugat membuktikannya di hadapan sidang;

9. Bahwa **tidak benar** dalil Para Penggugat angka 17 dan angka 18 halaman 8, Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukannya dengan prosedur dan mekanisme yang benar menurut hukum serta tidak mengganggu hak-hak orang lain, termasuk hak Para Penggugat, oleh karenanya Tergugat-I dan Tergugat-II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu mohon agar Para Penggugat membuktikan positanya angka 17 dan 18 di hadapan sidang ini;
10. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 8 angka 19 dan angka 20 ditujukan kepada Turut Tergugat-II dan menyatakan Turut Tergugat-II telah memberikan data dan keterangan yang salah sehingga kepemilikan hak tanah Sayyidin Gasim seluas 370 m<sup>2</sup> dikuasai oleh Tergugat-I dan atau Tergugat-II dan telah terbit SHM No. 00410. Dalil tersebut menegaskan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II tidak bersalah dan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebab perbuatan melawan hukum menurut dalil Para Penggugat tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat-II, maka semestinya Turut Tergugat-II ditarik sebagai Tergugat dan bukan sebagai Turut Tergugat agar masalah ini menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan sidang;
11. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat halaman 8 angka 21 dengan ini Tergugat-I dan Tergugat-II menyatakan bahwa proses pengurusan sertifikat tanah milik Tergugat-I telah benar dan sesuai prosedur, sebab pemilik batas tanah pada bagian barat tanah milik Tergugat-I bernama Misran alias Misran Toni yang mana sebelum meninggal dunia adalah sebagai pemilik tanah yang saat ini sedang diklaim oleh Para Penggugat dan Misran Toni tersebut sekaligus sebagai ahli waris dari P. Sayyidin Gasim telah menandatangani dan menyatakan tidak ada masalah sehingga sertifikat SHM No. 00410 dapat dikeluarkan. Pada tingkat banding jelas-jelas putusan PT TUN memenangkan Turut Tergugat-III. Jikapun saat ini masih berada pada tingkat kasasi, Tergugat-I selaku Tergugat-II Intervensi dalam sengketa tersebut yakin seyakin-yakinnya bahwa apabila persidangan berjalan dengan *fair* maka Tergugat-I yakin Turut Tergugat-III dan Turut Tergugat-II Intervensi (Tergugat-I) menang dan Mahkamah Agung menyatakan proses sertifikasi tersebut sah menurut hukum;

*Halaman 26 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*





12. Bahwa **tidak benar** dalil Para Penggugat halaman 8 dan 9 angka 22, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada putusannya telah memenangkan Turut Tergugat-III dan saat ini Para Penggugat mengajukan Kasasi, oleh karena itu **tidak benar** apabila Para Penggugat menyatakan TUN membatalkan sertifikat SHM No. 00410, sebab justru PT TUN Surabaya menyatakan gugatan Para Penggugat pada tingkat PTUN Surabaya tidak dapat diterima;
13. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 9 angka 23 yang tidak ditujukan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II sehingga tidak perlu ditanggapi lebih jauh;
14. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 9 angka 24 tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;
15. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 9 pada bagian B. Dasar Gugatan menyatakan telah berulang kali berupaya melakukan mediasi, padahal sama sekali tidak pernah ada upaya mediasi dan itikad baik dari Para Penggugat, sehingga uraian tersebut dapat dinilai bohong;
16. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 10 pada bagian C. Dasar Tuntutan/Posita angka 1, 2, 3, 4, 5 dan angka 6 harus diabaikan karena tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta;
17. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 10 pada bagian D. Provisi yang meminta sita jaminan harus ditolak karena posita Para Penggugat kabur dan bertentangan dengan fakta;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Konvensi di atas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Dalam Rekonvensi ini mohon agar Para Penggugat Dalam Konvensi terdahulu kami sebut sebagai Para Tergugat dan Tergugat-I serta Tergugat-II Dalam Konvensi pada Gugatan Rekonvensi ini kami sebut dengan Penggugat-I Rekonvensi dan Penggugat-II Rekonvensi atau secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvesinya menekankan dasar/bukti kepemilikan gugatan Para Tergugat Rekonvensi adalah Petok D No. 287, Persil 40 Kelas I;

*Halaman 27 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*



4. Bahwa atas dasar Petok D No. 287 tersebut Para Tergugat Rekonvensi lalu menyatakan pemilik sertifikat SHM No. 00410 atas nama Athi Mashlahah melawan hukum karena dinilai menguasai sebagian tanah milik Petok D No. 287;
5. Bahwa perkara ini telah tiga kali diajukan ke Pengadilan Negeri Sampang dan saat ini sedang dalam pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung. Langkah Para Tergugat Rekonvensi ini jelas-jelas merugikan Para Penggugat Rekonvensi sehingga beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/rekonvensi alasan-alasan sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa sertifikat SHM No. 00410 atas nama Athi Mashlahah adalah surat tanda bukti autentik sebagai tanda bukti hak atas tanah yang diakui oleh hukum dan merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik, serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut (Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
  - 5.2. Bahwa sertifikat tersebut diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - 5.3. Bahwa merujuk kepada Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dalam sertifikat SHM No. 00410 atas nama Athi Mashlahah telah disebutkan bahwa Surat Ukur tersebut adalah No. 0094/Aeng Sareh/2016 dengan Luas 370 M<sup>2</sup> tanggal 16/06/2016 dan telah sesuai dengan buku tanah di Badan Pertanahan Nasional Pamekasan sehingga keluar sertifikat SHM No. 00410 atas nama Athi Mashlahah yang sah menurut hukum;
  - 5.4. Bahwa Petok D No. 287, Persil 40 Kelas I yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah ada. Alat bukti yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah Leter C No. 287, bukan Petok D. Sementara leter C itu tidak dapat menjadi

*Halaman 28 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt. G/2021/PN .Spg...*



bukti hak milik, melainkan hanya menjadi dasar sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai tanah yang ada di suatu desa melalui leter C desa;

- 5.5. Bahwa leter C hanya dapat dijadikan sebagai bukti awal untuk pendaftaran tanah dan bukan merupakan bukti hak milik. Dalil tersebut didasarkan kepada Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962 mengenai Surat Pajak Hasil Bumi/Verponding Indonesia atau surat pemberian hak dan instansi yang berwenang;
- 5.6. Bahwa saat ini dengan adanya UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang ditindaklanjuti dengan adanya PP No. 10 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan PP No. 24 Tahun 1997 tidak mungkin lagi diterbitkan hak-hak yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun yang akan tunduk kepada hukum adat setempat kecuali menerangkan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak adat;
- 5.7. Bahwa mengingat pentingnya pendaftaran hak milik atas tanah adat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah secara sah sesuai dengan Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 UU Pokok Agraria maka diberikan kewajiban untuk mendaftarkan tanah adat khususnya hak milik Adat;
- 5.8. Bahwa Pasal 19 UU Pokok Agraria telah mengharuskan Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, namun Para Tergugat Rekonvensi tidak mendaftarkan tanah milik Para Tergugat Rekonvensi yang secara nyata berbeda dengan bukti kepemilikan yang dimiliki Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam sertifikat SHM No. 00410 atas nama Athi Mashlahah, padahal Desa Aengsareh telah melaksanakan perintah Pasal 19 UU Pokok Agraria dan mengumumkan bahwa ada prona atau sertipikasi tanah gratis, namun Para Tergugat Rekonvensi tidak melakukannya dan Para Penggugat Rekonvensi memilih untuk mengikuti perintah Pasal 19 UU Pokok Agraria;
- 5.9. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi saat ini sedang mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung karena pada sidang pengujian keabsahan sertifikat SHM No. 00410 atas nama Athi Mashlahah gugatannya dikalahkan pada tingkat banding dengan pertimbangan

*Halaman 29 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*



Majelis Hakim PT TUN Surabaya “Para Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Badan Pertanahan Nasional Sampang dan tidak pernah menyatakan banding administratif terhadap atasan BPN Sampang” sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Administrasi Negara. Oleh karena itu sertifikat SHM No. 00410 atas nama Athi Mashlahah sah dan mengikat menurut hukum;

5.10. Bahwa dalam 3 kali gugatan ke Pengadilan Negeri Sampang dan 1 kali ke PTUN Surabaya yang saat ini masuk pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung substansi gugatan jelas-jelas berbeda objek antara tanah Para Tergugat Rekonvensi dengan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel-2:

(Perbedaan Objek Tanah Milik Tergugat-I dengan Milik Para Penggugat)

<b>TANAH TERGUGAT-I</b> (Sertipikat Hak Milik No. 00410)	<b>TANAH PARA PENGUGAT</b>
Petok Nomor : 1378	Petok Nomor : 287
Persil Nomor : 40	Persil Nomor : 40
Kelas : II D	Kelas : I
Asal Usul Tanah: Atas nama Tergugat-I diperoleh dari ayah kandung Abd. Muhyi (Tergugat-II). Tanah tersebut tercatat atas nama pemilik Abd. Muhyi sejak tanggal 27-12-1991. Tergugat-II memperoleh tanah tersebut atas dasar hibah ayah kandungnya bernama P. Marsu'i Sawi alias H. Muhtar.	Asal Usul Tanah: Atas nama P. Sayyidin Gasim
<b>DASAR KEPEMILIKAN</b>	
Sertipikat Hak Milik No. 00410 yang mana proses sertifikasi	Petok D No. 287, Persil 40 Kelas I;

Halaman 30 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



tersebut berdasar kepada Petok No. 1378 Persil 40 Kelas II D.	
Luas Tanah: 370 m <sup>2</sup> .	Luas Tanah: Versi Para Penggugat ±3.670 m <sup>2</sup> . Tetapi versi data Desa luasnya adalah: 2.850 m <sup>2</sup> yang kemudian dijual sebagian seluas ±918 m <sup>2</sup> kepada Salli alias H. Nawawi sebagaimana AJB No. 153/AJB/SMG/VI/1998 tanggal 06 Juni 1998.
Batas-Batas Tanah:  Utara : Tanah P. Munadah/Abdul Hayyi  Timur : Saluran Air  Selatan : Rumah Mar'atun Kamila  Barat : Selokan/Misran Toni & Sinal P. Yat.	Batas-Batas Tanah:  Utara : Ubaidillah/Abdul Hayyi  Timur : Tanah Abdul Muhyi/Athi Mashlahah  Selatan : Sinal P. Yat/Hosna  Barat : Jalan Raya Aeng Sareh

6. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut maka telah jelas bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan oleh tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang terus menerus mengklaim alat bukti miliknya yang disebut Petok D No. 287 Persil 40 Kelas I, **padahal data tersebut bukan Petok D melainkan leter C** yang ternyata atas dasar leter C No. 287 Persil 40 Kelas I ini Para Tergugat Rekonvensi menilai Sertipikat Hak Milik No. 00410 atas Athi Mashlahah tidak sah;
7. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi:
- 7.1. Yang tidak mendaftarkan tanahnya sebagaimana perintah Pasal 19 UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang ditindaklanjuti dengan adanya PP No. 10 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan PP No. 24 Tahun 1997;
- 7.2. Yang mengklaim Petok D No. 287 Persil 40 Kelas I adalah benar dan menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 00410 atas Athi Mashlahah tidak sah, padahal alat bukti yang dimaksud Para Tergugat Rekonvensi adalah leter C No. 287 Persil 40 Kelas I—

Halaman 31 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara leter C bukan merupakan bukti hak kepemilikan terutama setelah berlakunya UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960—sebagaimana Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962 mengenai Surat Pajak Hasil Bumi/Verponding Indonesia atau surat pemberian hak dan instansi yang berwenang;

## adalah Perbuatan Melawan Hukum

8. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat Rekonvensi sampai saat ini mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat Rekonvensi sampai saat ini mengalami kerugian immateriil berupa rasa malu kepada masyarakat karena akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut seolah-olah Para Penggugat Rekonvensi merebut tanah orang, padahal tidak sama sekali. Kerugian tersebut apabila dibilang dengan adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
10. Bahwa Petok D No. 287 Persil 40 Kelas I jelas-jelas berbeda objek dengan sertifikat Hak Milik No. 00410 atas nama Athi Mashlahah;
11. Bahwa dengan demikian, sertifikat Hak Milik No. 00410 atas nama Athi Mashlahah Surat Ukur No. 0094/Aeng Sareh/2016 dengan Luas 370 M<sup>2</sup> tanggal 16/06/2016 sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat-I/Penggugat Rekonvensi-I dan Tergugat-II/Penggugat Rekonvensi-II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan diktum putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat-I dan Tergugat-II seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 32 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...





3. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

#### **DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat Rekonvensi:
  - a. Yang tidak mendaftarkan tanahnya sebagaimana perintah Pasal 19 UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang ditindaklanjuti dengan adanya PP No. 10 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan PP No. 24 Tahun 1997;
  - b. Yang mengklaim Petok D No. 287 Persil 40 Kelas I adalah benar dan menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 00410 atas Athi Mashlahah tidak sah, padahal alat bukti yang dimaksud Para Tergugat Rekonvensi adalah Ieter C No. 287 Persil 40 Kelas I—sementara Ieter C bukan merupakan bukti hak kepemilikan terutama setelah berlakunya UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960—sebagaimana Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962 mengenai Surat Pajak Hasil Bumi/Verponding Indonesia atau surat pemberian hak dan instansi yang berwenang;

#### **adalah Perbuatan Melawan Hukum**

3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Halaman 33 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



5. Menyatakan Petok D No. 287 Persil 40 Kelas I berbeda objek dengan sertifikat Hak Milik No. 00410 atas nama Athi Mashlahah;
6. Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 00410 atas nama Athi Mashlahah Surat Ukur No. 0094/Aeng Sareh/2016 dengan Luas 370 M<sup>2</sup> tanggal 16/06/2016 sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah gugatan Para Penggugat dibacakan, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur libels)**

- Bahwa sesuai dengan Gugatan Para Penggugat dalam Petitum poin 2 dimana Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Sampang menyatakan Para Penggugat selaku "Ahli waris" P. Sayyiddin gasim memiliki tanah seluas 2.752 m<sup>2</sup> (yaitu hasil dari diperhitungkan luas 3.670 m<sup>2</sup> dikurangi 918 m<sup>2</sup> = 2.752 m<sup>2</sup>) sebagaimana termaksud dalam petok D nomor 287 Persil No 40 Kelas I Atas nama P. Sayyidi Gasim yang terletak di Desa Aeng Sare Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang ;
- Bahwa kalau mencermati posita dan Petitum Penggugat, maka jelas gugatan kabur karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam Petitum gugatan Penggugat menyatakan hal kewarisan, sehingga antara perbuatan melawan hukum dan hal mengenai waris jelas merupakan hal yang berbeda dan substansi yang berbeda sehingga tidak dapat dicampur adukkan dalam dalam satu berkas gugatan;
- **Bahwa gugatan yang dilakukan Para Penggugat adalah masalah waris diantara Para pihak, sehingga merujuk kepada ketentuan pasal 49 huruf b undang-undang No. 7 tahun 1989**

Halaman 34 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



tentang Peradilan Agama, maka Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang waris, sehingga perkara perdata ini merupakan kewenangan peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara ini.

- Dengan demikian kami mohon Majelis hakim menolak Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan, sanggahan serta fakta hukum tersebut diatas, maka kami mohon agar dapatnya Majelis hakim memutus perkara ini sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala jawaban yang tertuang dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah menguasai tanah milik Para Penggugat seluas  $\pm$  208 M2 adalah tidak benar karena sejak kapan Tergugat III dan Tergugat IV menguasai tanah seluas seluas  $\pm$  208 M2 milik Para Penggugat ? dengan cara apa Tergugat III dan Tergugat IV menguasai tanah seluas  $\pm$  208 M2 milik Para Penggugat dan dari mana Para Penggugat bisa memastikan tanah seluas  $\pm$  208 M2 adalah Milik Para Penggugat dan dari mana bisa tahu ukuran tanah  $\pm$  208 M2 yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV ????? padahal tanah milik Para Penggugat tidak memiliki sertifikat dan hanya didasarkan kepada luas di Letter C ? apa tanah luas di letter C harus betul-betul sama dengan obyek yang sesungguhnya ??? apa bisa kemudian luas tanah diletter C dirasa kurang lantas MENGAMBIL TANAH MILIK TETANGGANYA ???

*Halaman 35 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*



padahal Tergugat III dan orang tua Tergugat III telah menguasai tanah puluhan tahun;

3. Bahwa Jelas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada karena Tergugat III telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 2009 dan selanjutnya ditempati oleh Tergugat IV, sejak dulu tidak pernah ada gangguan dari obyek sengketa
4. Bahwa hubungan antara Tergugat III dan Tergugat IV adalah Tergugat IV adalah menantu dari Tergugat III
5. Bahwa Tergugat III membeli tanah tersebut dari orang tua Istri Tergugat III dan sudah sejak puluhan tahun obyek tanah tersebut tidak ada masalah dan dikuasai oleh Orang tua Istri Tergugat III, kenapa kemudian baru mendalilkan Tergugat III menguasai obyek sengketa ?
6. Bahwa kalau Para Penggugat punya masalah dengan Tergugat I dan Tergugat II kenapa disangkut pautkan dengan Tergugat III ???
7. Bahwa TERGUGAT III, adalah membeli tanah sengketa dari USMAN P. MUHLIS dengan niat baik, dan USMAN P. MUHLIS telah memberikan bukti kepemilikan BERUPA Pepel dan buku tanah kepada Tergugat III juga secara terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi;
8. Bahwa selanjutnya karena tanah sengketa tidak bermasalah TERGUGAT III dan USMAN P. MUHLIS menuangkan perjanjian jual beli tanah dalam akta perjanjian jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT Drs. CHALILUR RAHMAN, Msi selaku Camat Sempat yang juga merangkap PPAT dengan Nomor akta 183/AJB/SPG/XII/2009 tertanggal 09 Desember 2009;
9. Bahwa Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerdara) dan Obyek dari perjanjian jual

Halaman 36 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjual-belikan;

10. Bahwa untuk barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama di muka pejabat yang berwenang, dan khusus untuk jual beli tanah dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dengan ditandatanganinya akta notaris maka perjanjian jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sah telah sah mengikat karena kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga (Pasal 1458 KUHPerdara);
11. Bahwa jelas Tergugat III adalah pembeli yang beritikad baik dan sudah seharusnya dilindungi oleh hukum dan hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

**Putusan Mahkamah Agung** : tgl. 26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958 Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah.

**.Dalam Perkara** : A.F.F. Verboom lawan Mohamad Hasan, Perempuan Janda V.J. Briet-Baumgarten.

**Putusan Mahkamah Agung** : tgl. 23 - 9 - 1975 No. 52 K/Sip/1975.

Walaupun Tergugat asal I dan Tergugat asal II menjual lebih dari bagian warisan mereka, jual beli tanah itu tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur (beli tanah warisan dari sebagian dari ahli wanis) sedang Para Penggugat-asal masih dapat menggugat Tergugat-asal I dan II.

**Putusan Mahkamah Agung** : tgl. 20 - 02 - 1995 No. 127 K/Sip/1995.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Halaman 37 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



Mengenai jual beli rumah dan pekarangan sengketa, sungguhpun penjualnya (Pr. Masrohan) pada waktu itu masih dibawah umur, tetapi karena ia dalam hal ini diwakili oleh pamannya, lagi pula jual beli itu dilakukan menurut syarat-syarat undang-undang, Pengadilan Tinggi menganggap jual beli itu telah dilakukan dengan itikad baik dan Tergugat I dan II sebagai pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum.

(i.e. tuntutan agar Tergugat-Tergugat menyerahkan rumah dan pekarangan tersebut ditolak).

12. Bahwa Poin 1-18 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat III telah membeli tanah tersebut dengan benar dan tanah yang sekarang ditempati Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah ada masalah baik dengan pihak lain maupun Penggugat dan tidak benar ada kelebihan tanah Milik Penggugat yang diambil oleh Tergugat III dan Tergugat IV seluas 676 M2, dalil tersebut hanya mengada ada dan tidak benar karena mulai beli tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah ada masalah terkait dengan obyek tanah sengketa;

Berdasarkan fakta hukum diatas maka kami Tergugat III mohon agar majelis hakim berkenan memutus Perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut di atas, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis (selengkapnya terlampir di dalam berkas perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan), selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Duplik secara tertulis (selengkapnya terlampir di dalam berkas perkara ini sebagai bagian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan); Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat pernyataan Ahli Waris atas nama P. Sayiddin Gasim yang di tanda tangani oleh Camat Sampang dan Kepala Desa Aengsareh sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kepemilikan tanah kosong (Petok D) atas nama P. Sayiddin Gasim sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda P.2;
3. Foto copy surat Akte Jual Belli No.153/AJB/SPG/VI/1998 Yang di terbitkan oleh camat tanggal 06 juni 1998 sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup yang diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 03 Januari 2019 ynag di buat dengan dasar yang di rubah yaitu Tanah petok D No.287,Persil No.34 Kelas I atas Nama P.Sayyidin Gasim,surat pernyataan tersebut tidak di setujui dan tidak di Tanda tangani oleh Tomo sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang di beri tanda P.4,
5. Foto copy Sertifikat Hak milik No.00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016,Surat ukur tanggal 16 juni 2016 No.00194/Aeng Sareh/2016,luas 370 m2 atas nama ATHI MASHLAHAH sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda P.5;
6. Foto copy Putusan No.25/G/2020/PTUN.SBY Tertanggal 27 Agustus 2020 sesuai dengan aslinya serta brmaterai cukup yang diberi tanda P.6;
7. - Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhitung pajak Bumi dan bangunan(SPPTPBB)Nomorobyekpajak(NOP);35.27.030.002.003. 0601.7/95-01 Atas nama SAYYIDIN GASIM Yang terletak di Desa Aeng Sareh Kec/Kab.Sampang prop.jatim.sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda P-7a.  
- Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhitung pajak Bumi dan bangunan(SPPTPBB)Nomor obyekpajak(NOP);35.27.030.002.003.

Halaman 39 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0601.7/97-01 Atas nama SAYYIDIN GASIM Yang terletak di Desa Aeng Sareh Kec/Kab.Sampang prop.jatim sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup .yang diberi tanda P-7b

-Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhitung pajak Bumi dan bangunan(SPPTPBB)Nomor obyekpajak(NOP);35.27.030.002.009.

0008.0 Tahun Atas nama Tomo Yang terletak di Desa Aeng Sareh Kec/Kab.Sampang prop.jatim sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda P-7c.

- Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhitung pajak Bumi dan bangunan(SPPTPBB)Nomor obyekpajak(NOP);35.27.030.002.009.

0008.0 Tahun 2017 Atas nama Tomo Yang terletak di Desa Aeng Sareh Kec/Kab.Sampang prop.jatim sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda P-7d.

8. - Foto copy Peta Pajak sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukupdiberi tanda P-8a

- Foto copy Informasi Rinci objek pajak atas nama TOMO sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup diberi tanda P-9b

- Foto copy Informasi Rinci objek pajak atas nama USMAN sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup diberi tanda P-9c

- Foto copy Informasi Rinci objek pajak atas nama Inni mar Atun Kamilah sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup diberi tanda P-9d

- Foto copy Informasi Rinci objek pajak atas nama ST.Wasilah Al B.Ahmad Nurma W sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup diberi tanda P-9e.

9 Foto copy Surat permohonan pemblokiran Sertifikat Hak Milik No.00410 Desa.Aeng tanggal 26 Juli 2016 surat ukur 00194/Aeng Sareh/2016Tgl.16 juni 2016,luas 370 m2 atas nama ATHI MASHLAHAH tgl.13Januari 2020.sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang di beri tanda P-9.

Halaman 40 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Tulisan /coretan mengenai tanah Para Penggugat yang di buat oleh Tergugat II (Seketaris Desa Aeng Sareh) sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang di beri tanda P-10

11. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sampang No.14/Pdt.G/PN. Spg. Sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup yang diberi tanda P-11.

12. Foto copy Daftar Silsilah P. Sayyidin Gasim sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda P-12.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto copy Peta Desa Aeng Sareh Kec.Sampang Kab.Sampang sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang di beri tanda T1-1.
2. Foto copy Surat Bukti Sertifikat Hak milik No.00410 atas nama;ATHI MASLAHAH Surut ukur tanggal 16/06/2016 No.00194/Aeng Sareh/2016 luas 370 m,2 sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T1.-2
3. Foto copy Letter C atas nama P.Marsu,i Sawi Alias H.Muhtar No.1151 di hibahkan ke No.1378 atas nama Abd.Muhyi.sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup di beri tanda T1-3
4. Foto copy Letter C atas nama Abd.Muhyi No.1378 hibah dari P.Marsu,i Sawi Alias H.Muhtar No.1151 sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang di beri tanda T1-4
5. Foto coy Surat keterangan perbedaan Nama P.Marsu,i Sawi alias H.Muhtar.  
Sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang di beri tanda T1-5.;
6. Foto copy Nomor objek pajak (NOP) dalam Daftar Himpunan ketetapan pembayaran (DHKP) pajak Bumi dan Bangunan perdesaan (PBB P2) kab.Sampang Tahun 2019 atas nama Tomo dengan luas 2850 m2 persil 40 sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang di beri tanda T1-6.

Halaman 41 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Nomor objek pajak (NOP) dalam daftar himpunan ketetapan pembayaran (DHKP) pajak Bumi dan Bangunan perdesaan (PBB-P2) kab. Sampang tahun 2019 atas nama B. Martub bukan atas nama Tomo persil 35 dengan luas 1994 M2 sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T1.-7
8. Foto copy Surat Bukti SPPT atas nama Abdul Muhyi persil 40 tahun 2016 sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T1.-8
9. Foto copy Surat Bukti SPPT atas nama Athi Maslahah persil 40 tahun 2021 sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup diberi tanda T1.-9
10. Foto copy Nomor Objek Pajak (NOP) atas nama Athi Maslahah tahun 2019 sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T1-10
11. Foto copy Nomor Objek Pajak (NOP) atas nama Athi Maslahah tahun 2021 sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T1-10
12. Foto copy Nomor Objek Pajak (NOP) atas nama Abdul Muhyi tahun 2016 sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T1-11

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto copy Surat Bukti SPPT atas nama B. Martub persil 35 dengan luas 1994 M2 sesuai dengan foto copynya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T2.-1
2. Foto copy Surat Bukti SPPT atas nama Tomo persil 40 dengan luas 2850 sesuai dengan foto copynya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T2.-2
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T.2-3
4. Foto copy DHKP atas nama Tomo Persil 40 dengan luas 2850 dengan luas 2850 M2 sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T.2-4

Halaman 42 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy foto kondisi tanah milik Tergugat I dan Tergugat II di tahun 1986 sesuai dengan foto copynya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T.2-5
6. Foto copy Surat Bukti perjanjian sewa menyewa Tanah Nomor;362/SPP.PST/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 untuk penempatan Tower Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Seluler antara PT.Sinar Rajawali Perkawa dengan Tergugat-II sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T2.-6
7. Foto copy Surat Bukti Leter C Nomor 1151 tas nama P.Marsu,i Sawi persil 40 dengan luas kurang lebih(karena belum di ukur oleh Pihak BPN)sekitar 790m2 sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T2.-7

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II didalam jawabannya mengajukan Gugatan Rekonvensi dimana Tergugat I dan Tergugat II didalam Gugatan Rekonvensinya sebagai Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I ,Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda PR-1
2. Foto copy Sertifikat tanah atas nama Athi Masalahah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda PR-2
3. Foto copy Sertifikat tanah atas nama Inni Mar"atun Kamilah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda PR-3
4. Foto copy Peta Blok Tanah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda PR-4
5. Foto copy Informasi Perkara Mahkamah AGUNG Republik Indonesia sesuai dengan Foto copynya serta bermaterai cukup yang diberi tanda PR-5

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 43 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*



1. Foto copy Buku Pendaftaran tanah huruf c persil 40 kelas I sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T.III dan IV -1
2. Foto copy Akta Jual Beli sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T.III dan IV -2
3. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T.III dan IV -3
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T.III dan IV -4
5. Foto copy Daftar Hak Himpunan Pajak sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T.III dan IV -5
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T.III dan IV -6
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yang diberi tanda T.III dan IV -7

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. H. BADRUT

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Tomo Dkk dan Abd.Mohyi Dkk di Desa Aeng Sareh Kec.Sampang kab.Sampang.
- Bahwa Ya kenal bahwa dia bertempat tinggal di Desa Aeng Sareh Kec.Sampang Kab.Sampang.
- Bahwa Awal mula saksi dulu pernah di suruh oleh pak Mohtar untuk menggali sebidang tanah untuk di tanamin Pohon Jati.
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara = Tanah Milik H.Sali
  - Sebelah Timur = Tanah Milik Pak Munadah
  - Sebelah Barat = Jalan Raya PUD.
  - Sebelah Selatan = Tanah milik H.Mohtar
- Bahwa tanah tersebut punya pak Maksum (Pak Sayyidin Gasim)
- Bahwa Pak H.Mohtar pinjam tanah ke pak maksum pada tahun 1960.

Halaman 44 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut di dapat dari waris Dulamin Pak Martub yang mendapat waris dari pak Sayyidin Gasim.
- Bahwa sebelum di bangun tower, tanah tersebut di tanam pohon jati oleh Pak H. Mohtar yang di bagi hasil dengan Dulamin Pak Martub.
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai kapan pak H. Mohtar mengembalikan tanah ke pak maksum.
- Bahwa tanah yang sekarang di bangun jalan untuk menuju Tower merupakan tanah milik pak maksum.
- Bahwa Waktu itu saksi umur kurang lebih 15 tahun.
- Bahwa Yang menyuruh menanam pohon jati waktu itu pak H. Mohtar.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi lahir di Desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang.
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut
- Bahwa yang menguasai jalan yang menuju Tower di Desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang. adalah Pak Abd. Mohyi dan Sinal Pak Yat;
- Bahwa Ada Rumahnya pak Munadah dan Pak H. Mohtar.
- Bahwa tanah yang sekarang jadi obyek tanah sengketa dulu punya pak Maksum.
- Bahwa Asal usul yang mempunyai tanah pertama kalinya adalah punya pak Mak Dien terus di wariskan ke putranya yang bernama pak Maksum (pak Sayyidin Gasim) orang tua pak Tomo Dkk kemudian di wariskan ke pak Tomo Dkk.
- Bahwa pak maksum punya Anak 5 (lima) yaitu;
  - Sudin
  - Tomo
  - Toha
  - Misran Toni
  - Tipah
- Bahwa tanah yang dulu ada pohon jatinya sekarang sudah di bangun Tower dan Rumah.
- Bahwa di belakang bangunan Tower ada Rumahnya pak H. Mohtar orang tua pak Abd. Muhyi.
- Bahwa Sepengatahuan saksi dulu tidak ada saluran Air waktu saya di suruh Pak H Mohtar Menanam pohon jati dan saluran Air tersebut di bangun bersamaan dengan Bangunan Tower.
- Bahwa Tanah tersebut merupakan tanah Tegal

Halaman 45 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam pohon Bambu pak Maksum(pak Sayyidin Gasim) orang Tua kandung Pak Tomo.
- Bahwa yang mengambil hasil panin jati tersebut pak H,Mohtar dan di panin hanya 1(satu) kali panin;
- Bahwa Bangunan Tower dan bangunan Rumah di bangun barusan.
- Bahwa Hubungannya adalah bahwa orang yang sama yaitu orang satu;
- Bahwa Pak Makdien punya anak 1(satu) yang bernama pak Maksum yang merupakan Anak Tunggal;
- Bahwa tanah yang ada bangunan Tower dan bangunan Rumah dulu punya pak Maksum orang tua pak Tomo.
- Bahwa Lebih duluan pohon bambu daripada pohon jati.
- Bahwa Waktu tanam pohon jati tanah yang ngak ada pohon bambunya.
- Bahwa Saksi lewat di obyek sengketa terakhir waktu saksi cari Rumput sapi dan lewat untuk memperbaiki mesin sanyo Air yang Rusak.
- Bahwa Saksi tahu bahwa di selatan berbatasan Bangunan Tower ada 3(tiga) rumah ber seajar.
- Bahwa Sebelum ada sengketa jalan yang menuju bangunan Tower dulu ngak ada jalan masih kosong;
- Bahwa Waktu ada pengukuran dari Badan pertanahan kab.Sampang saksi hanya lewat dan saya hanya melihat dari jalan raya;
- Bahwa sekarang ada jalan di belakang bangunan Tower atau sebelah Timurnya tower.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bangunan rumah yang baru punya pak Yat hanya se paruh milik pak maksum
- Bahwa Saksi tahu bahwa dulu ada tanaman pohon bambu.
- Bahwa Saksi tahu dari pak H,Mohtar orang tua Abd.Muhyi dan pak Maksum orang tua pak Tomo.
- Bahwa Saksi tahu bahwa batas selatannya hanya di tandai pohon bambu yang udah di tebang.

## 2. AHMAD MUSYADAT

Halaman 46 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah sengketa Tanah antara Tomo Dkk dan Abd.Mohyi Dkk di Desa Aeng Sareh Kec.Sampang kab.Sampang.
- Bahwa Saksi tahu ada masalah perkara sengketa tanah antara pak Tomo Dkk dan pak Abdul Muhyi Dkk serta Pak Sinal/Pak yat di Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi tahu masalah tanah yang ditempati oleh Para Tergugat.
- Bahwa saksi dulu menjadi kepala desa Aeng sareh sejak tahun 2007 sampai tahun 2013.
- Bahwa Yang menjadi Sekdes di Desa Aeng sareh pada waktu itu bapak Abdul Muhyi (Tergugat I) sejak tahun 2007 sampai tahun 2013 waktu itu saya menjabat kepala Desa Aeng Sareh Kec.Sampang Kab.Sampang.
- Bahwa yang Membantu Kepala Desa Aeng Sareh dan juga membantu surat masuk dan keluar di bagian umum serta yang mengatur Surat Akte jual Beli Tanah Desa dan Buku tanah Petok dan Leter C serta peta Tanah yang ada di desa semua administrasi di Desa Aeng Sareh yang ngatur atau yang menangani semua masalah Tanah tersebut bapak sekdes Abdul Muhyi (Tergugat I) saya hanya di suruh menanda tangani saja oleh pak Sekdes Abdul Muhyi.
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang menanda tangani itu saya sendiri ,tetapi saya tidak tahu letak lokasi tanahnya yang mau di jual dan yang membelli tanah tersebut dan saya juga tidak di tunjukkan bukti tanah yang mau di akte jual belikan tanah tersebut karena yang mengurus tanah tersebut semua di pegang oleh pak Sekdes Abdul Muhyi (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak membaca isi surat akte jual beli tersebut saya hanya di suruh tanda tangan saja oleh Pak.Abdul Muhyi yang waktu itu masih menjabat Sekdes Desa Aeng Sareh Kec/Kab.Sampang.
- Bahwa Saksi membenarkan Surat akte jual beli tersebut saya sendiri yang menanda tangani surat akte jual beli tersebut dan Asli;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sebelum ada bangunan rumah baru di lokasi tanah sengketa tersebut masih tanah kosong dan Pohon Bambu.
- Bahwa selama saksi menjabat kepala desa Aeng Sareh Kec/Kab.Sampang dari tahun 2007 sampai 2013 saya berakhir bahwa di obyek tanah sengketa tersebut pada waktu itu ada bangunan Rumah baru dan bangunan Tower.

Halaman 47 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sekdes Pak Muhyi (Tergugat I) pada waktu itu datang ke rumah saya waktu itu siang hari Pak Abdul Muhyi menyodorkan surat akte jual beli tanah ke saksi dan bilang ke saksi di Rumah dan merangkan ke saya ini surat akte jual beli tanah punya pak Sinal(pak yat) katanya pak Abd.muhyi
- Bahwa Tanah yang ada toernya itu dekat dengan rumah pak sekdes Abdul Muhyi bahwa bangunan Tower tersebut berada di belakang Rumah H.Mohtar yang di wariskan kepada putranya Abdul Muhyi.
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu ada transaksi jual beli tanah antara pak Usman dan pak Sinal(pak Yat) tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah yang dulunya masih ada pohon bambu yang sekarang ada bangunan Rumah milik pak sinal(pak yat) itu milik orang lain;
- Bahwa dulu waktu saksi menjabat kepala Desa Aeng Sareh waktu itu belum ada saluran air dulu masih tanah kosong dan ada pohon jati dan pohon bambu dan saluran Air tersebut masih saluran air baru;
- Bahwa yang membuat dan yang mengurus Akte jual beli Tanah di Desa Aeng Sareh kec/kab.sampang semuanya Sekdes pak Abdul Muhyi (Tergugat I).
- Bahwa saudara Sekdes Abdul Muhyi memberikan uang kepada pak Ahmad Musyadat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk meminta tanda tangan Surat Akte jual beli tanah antara pak Usman dan Pak sinal(pak Yat).
- Bahwa yang menyuruh tanda tangan surat akte jual beli tanah pak Abdul Muhyi(sekdes Aeng Sareh).
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu ada transaksi jual beli tanah antara pak Usman dan pak Sinal(pak Yat) tersebut.
- Bahwa ada rumahnya pak sinal(pak yat) dan Rumahnya ibu Hosna.
- Bahwa yang merubah masalah Tanah pak Abdul Muhyi(sekdes Aeng Sareh).dan saksi hanya tanda tangan saja,
- Tidak pernah ketemu dengan saudara pak usman dan pak sinal saya hanya bertemu dengan pak Abdul Muhyi(sekdes Aeng Sareh) waktu itu di Rumah untuk minta tanda tangan surat Akte jual beli Tanah;
- Bahwa saksi yang menanda tanagani surat perjanjian akte jual beli tanah pak sinal/pak yat denngan pak Usman.

Halaman 48 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



- Sebelum ada bangunan Rumah dan Jalan yang menuju ke Tower dulu masih ada Pohon Bambu.
- Bahwa saksi kenal Pak Usman dan Ibu Hosna saudara kandung;

### **3. R.HISNAINI HAYAT**

- Bahwa saksi pada tahun 1986 di Desa Aeng Sareh Kec/Kab. Sampang saya pernah melihat pak Tomo bersih-bersih Tanah yang sekarang ada Bangunan Tower dan Jalan serta Ada Bangunan Rumah Baru;
- Bahwa saksi membenarkan dulu sebelum ada bangunan Tower dan Bangunan Rumah ada Tanah kosong yang di tanam pohon Bambu dan pohon jati yang merawat pada waktu itu saudara Pak Tomo;
- Bahwa Tanah yang sekarang ada bangunan Tower dan Rumah di wariskan oleh orang Tuanya pak Tomo yang bernama pak Dulamin.
- Bahwa Tanah yang sekarang ada bangunan Tower di bangun pada tahun 2010.
- Bahwa pohon jati dan Pohon Bambu ada pada tahun 1990.
- Bahwa yang mempunyai Tanah yang di tanam Pohon Bambu dan Pohon Jati pak Tomo;
- Bahwa Tanah yang di Bangun Tower tersebut milik pak Tomo;
- Bahwa Bangunan Tower tersebut masuk Tanahnya Pak Tomo;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Sebagai berikut :
  - Sebelah Utara = H.SALLI
  - Sebelah Timur = Pak Munadah;
  - Sebelah Selatan = Pak H.Mohtar dan Ibu Sadi
  - Sebelah Barat = Jalan raya Aeng Sareh;
- Bahwa pak sinal(pak yat) pendatang di Desa Aeng Sareh;
- Bahwa pada tahun 2010 dulu banunan Tower tidak ada banunan Pagar
- Bahwa Rumah H.Mohtar dulu ada di sebelah selatan bangunan Tower.
- Bahwa Rumah saksi dengan obyek tanah sengketa jaraknya kurang lebih 300 meter.
- Bahwa Saksi pada tahun 1986 sering lewat di lokasi tanah tersebut dan pada waktu itu ada pohon Bambu dan Pohon Jati dan yang merawat pada waktu itu Pak Tomo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang di tempati oleh putranya pak Sinal/pak yat Dulu Tanah tersebut milik pak Tomo;
- Bahwa pohon jati dan pohon bambu milik pak Tomo
- Bahwa dulu sebelum ada bangunan Tower tanah tersebut milik pak Tomo yang di peroleh dari waris Dulamin Pak.Martub dan waris dari pak Sayyidin Gasim.
- Bahwa Jalan dan Bangunan Tower tersebut dulu yang Punya Tanah miliknya pak Tomo;
- Bahwa sebelum ada Bangunan Rumah dulu ada Tanah kosong dan pohon Bambu;
- Bahwa Punyak Anak 4(empat)
- Bahwa Saksi Tahu dulu pak Mohtar menjabat Kepala Desa Aeng Sareh.
- Bahwa Saksi tahu bahwa bangunan Tower tersebut ada di belakang Rumahnya pak Mohtar di sebelah utaranya dan ada batas Sumur milik pak Mohtar;
- Bahwa Tanah milik pak Tomo yang dulu di tanami pohon Jati sekarang di Bangun Tower;
- Bahwa Tanah yang ada di belakang atau di sebelah utara Rumah pak H.Mohtar atau pak Muhyi dulu Tanah milik Orang Tua Pak Tomo;
- Bahwa Rumah Wasilah ada di sebelahTimurnya Rumahnya Pak Abdul Muhyi;
- Bahwa benar dulu saksi memberikan kesaksian di pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya dan menerangkan masalah Obyek tanah sengketa antara Pak Tomo Dkk melawan Abdul Muhyi,Dkk;

## 4. H.AUNUR ROFIG

- Bahwa Saksi hanya memberikan penjelasan tentang Peta lokasi di Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Wajib Pajak Nomor 8 (delapan) wajib pajaknya atas nama pak Tomo.
- Bahwa wajib pajak Nomor 10 atas nama Pak Usman;
- Bahwa wajib pajak Nomor 12 atas nama Ibu Jenni Maratun;
- Bahwa wajib pajak Nomor 13 atas nama Ibu Siti Wasilah;
- Bahwa wajib pajak Nomor 14 batas nama Mohro atau pak Rohimah;
- Bahwa wajib pajak Nomor 2 atas nama H.Salli/H.Sale

Halaman 50 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wajib pajak nomer 8(delapan) ada di lokasi yang ada bangunan Tower;
  - Bahwa Saksi mengambil Foto Lokasi pada Tahun 2019.
  - Bahwa Tanah yang di Bangun Tower dan Jalan menuju ke Tower masuk ke Wajib pajak Nomer 8(delapan) milik pak Tomo;
  - Bahwa Ada Bangunan Tower pada waktu saksi mengambil Foto lokasi di desa Aeng Sareh tersebut;
  - Bahwa wajib pajak atas nama Athik Maslahah tidak ada;
  - Bahwa wajib pajak atas nama Abdul Muhyi tidak ada;
  - Bahwa pemohon yang bernama pak Tomo datang ke kantor Dispemda untuk mengecek wajib pajak Nomor 8(delapan) dan meminta tolong untuk foto lokasasi di desa Aeng Sareh yang sekarang ada masalah obyek tanah sengketa;
  - Bahwa wajib pajak Nomor 12 luas tanahnya 587 m
  - Bahwa wajib pajak Nomor 8 luas tanahnya 582 m
  - Bahwa wajib pajak Nomor 9 luas tanahnya 529 m
  - Bahwa saksi di mintai tolong oleh menantu pak Tomo untuk mengecek pajak di Dispora kab.Sampang .
  - Bahwa hasil pengecekan di foto dan di sesuaikan dengan nomer pajak.
  - Bahwa milik Abd.Muhyi nomor pajaknya 11 dan 12;
  - Bahwa milik pak sinal/pak yat yang atas nama pak Usman adalah nomor pajaknya 10 sebelah milik Hosna yang tidak terbatas langsung dengan tanah milik Pak Tomo;
  - Bahwa Abdit Tanah menurut Peta Loka tahun 2012 terkhir di abdit.
  - Bahwa wajib pajak tahun 2019 masih bernama pak Tomo;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapinya dikesimpulan sedangkan Kuasa Hukum Para Penggugat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. JU,AT

- Bahwa saksi di suruh buat pagar tembok pada waktu itu jadi kuli kasar Dan di suruh oleh pak H.Mohtar.
- Bahwa Saksi tahu bangunan Tower tersebut di bangun tahun 2011.

Halaman 51 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 1986 Saksi dulu pekerja membuat pagar yang di suruh oleh pak Kades Desa Aeng Sareh Yaitu (alm) Pak.H.Muhtar pada waktu itu tanah tersebut masih kosong dan belum ada Bangunan.
- Bahwa Saksi tahu yang membuat pagar pada tahun 1986 yaitu pak H Muhtar pada waktu itu masih menjabat kepala desa Aeng sareh.
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara = Tanah Tomo;
  - Sebelah Timur = Selokan Air.
  - Sebelah Selatan = Tanah Sinal P. Yat
  - Sebelah Barat = Jalan raya Aeng Sareh;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dibangun tower adalah tanah Athi Mashlahah anaknya pak Abdul Muhyi waris dari orang tuanya yang bernama H.Muhatar.
- Bahwa Saksi tahu tanah Athi Mashlahah luasnya kurang lebih 370 meter;
- Bahwa Ada di sebelah utaranya bangunan Tower milik pak Tomo.
- Bahwa Tanah tersebut dari pak Abd. Muhyi dan di hibahkan ke Anaknya yang bernama Athi Mashlahah,
- Bahwa Tanah yang dulu di bangun pagar gedung sekarang di Bongkar untuk di bangun Tower.
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang ada bangunan rumah baru tersebut Rumahnya pak Sinal/pak Yat.
- Bahwa Sepengatahuan saksi tanah tersebut awalnya dari pak Usman yang di belli oleh pak Sinal/Pak Yat
- Bahwa Sepengatahuan saksi Pak Usman tersebut Iparnya pak Sinal/Pak Yat Saudara kandung dari istrinya pak Sinal.
- Bahwa Saksi tahu tanah yang ditempat tower milik Athi Mashlahah berdasarkan sertifikat tahun peroleh 2016 ;
- Bahwa Saksi tahu akses Jalan yang menuju Tower tersebut tanahnya punya pak Sinal/Pak.Yat.
- Bahwa Tanah Sinal P. Yat asalnya tanah P. Usman dan Akta jual belinya ada;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang ditempat Sinal P. Yat dibangun tahun 2019 dan sewaktu membangun tidak ada yang keberatan atau tidak ada

Halaman 52 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dan waktu P. Tomo mengukur tanahnya merasa keberatan dengan alasan ada kekurangan luas tanahnya.

- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya pagar tembok.
- Bahwa Saksi tahu dulu waktu buat pagar tembok batas di sebelah timurnya belum ada saluran Air dan masih tanah kosong.
- Bahwa Saksi tahu Saluran Air yang ada di sebelah timur Tower di bangun setelah ada bangunan Tower dan saluran Air tersebut bangunan baru.
- Bahwa Saksi tidak tahu meninggalnya pak kades Muhtar
- Bahwa pak muhtar dulu pernah menjadi kepala Desa Aeng Sareh.
- Bahwa dulu ada hibah dari H. muhtar ke anaknya yang bernama Pak Abd.Muhyi,dan mewariskan kepada Anaknya bernama Athik Maslahah.
- Bahwa Yang kontrak tanah untuk mendirikan tower adalah pak Muhyi kepada pak Yat selama 10 tahun dengan kontrak sebesar Rp.7.500.000,-proses kontrak terjadi pada tahun 2011.
- Bahwa Bangunan Tower di bangun pada tahun 2011.
- Bahwa Saksi tahu bahwa pohon jati dan pohon bambu ada di sebelah Utara bangunan Tower.
- Bahwa Rumahnya Saksi dan tanah sengketa jaraknya 1 km
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tembok pagar yang sekarang udah di hancurkan Yang sekarang sudah di bangun Tower.
- Bahwa Saksi tahu bahwa pagar tembok sekarang udah di bangun Tower
- Bahwa Saksi tahu tanah didekatnya bangun Tower disebelah utaranya ada tanahnya P. Tomo yang berdampingan dengan Tanahnya Athi Mashlahah.
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa sejak tahun 1997 dan dilokasi tersebut masih tidak ada tower dan bangunan Rumah.
- Bahwa Saksi tahu Tower tersebut di bangun di dalam tembok pagar sebelahnya utaranya Rumah Pak Abd.Muhyi.
- Bahwa Pintu pagar tersebut ada di belakang sebelah utara.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu terhadap pak Usman.
- Bahwa Saksi di beri tahu oleh saudara pak Sinal/pak Yat.
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanaman pohon jati dan bambu milik pak Tomo.
- Bahwa Saksi tahu bahwa rumah pak Abd.Muhyi ada di sebelah Selatan Tower dan menghadap ke Selatan.

Halaman 53 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu untuk membuang sampah yang ada di sebelah utaranya untuk di buang ke semak-semak yang ada rumput Ilalang.
- Bahwa Saksi tahu bahwa bangunan pagar tembok dulu di bangun untuk tanah kosong sedangkan Rumah pak Abd.Muhyi yang ada di selatan Tower tidak di bangun pagar Tembok.
- Bahwa Sampai Akses Jalan baru yang menuju ke bangunan Tower.
- Bahwa Saksi tahu pada waktu itu saksi lewat di jalan raya bahwa ada bangunan tower sudah berdiri.
- Bahwa Saksi di beri tahu oleh pak Abd.Muhyi dan saksi tidak tahu kalau Tower tersebut sudah atas nama Anaknya Atik Mashlahah.
- Bahwa Saksi di beri tahu dan yang menjelaskan ke pada saksi pak Abd.Muhyi dan saksi tidak tahu apa-apa tentang masalah Tower tersebut.
- Bahwa Saksi di beri tahu dan di jelaskan oleh pak Abd.Muhyi sendiri saksi tidak tahu tentang masalah pagar tembok tersebut.
- Bahwa Saksi di minta keterangan untuk di jadikan saksi di pengadilan negeri Samapang sebanyak 2(dua) kali sampai sekarang,
- Bahwa Tembok pagar di bangun di gunakan untuk kandang Ayam.

## 2. MAHFUD

- Bahwa Saksi tahu sewaktu mengadakan pengukuran tanah di Dusun Daksan, Desa Aeng Sareh, Kec./Kab. Sampang saksi ikut pengukuran dan Abdul Muhyi ada, dari Kepala Desa diwakili saksi, dari petugas pertanahan ada dan dari petugas Kecamatan ada dan saksi sekarang sebagai saksi pribadi;
- Bahwa Saksi menjadi petugas pengukuran tanah untuk membantu kepala Desa Aeng Sareh dari tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut dapat dari orang tuanya bernama pak H.Mohtar dan di hibahkan ke abd.Muhyi dan di wariskan ke Anaknya bernama Athik Mashlahah.
- Bahwa Saksi tahu bahwa pengukuran tanah yang ada di desa Aeng Sareh merupakan program dari pertanahan kab,Sampang yaitu program(prona)
- Bahwa Saksi menjelaskan pada waktu pengukuran program Prona dari pertanahan kab Sampang pada tahun 2016 pak Tomo waktu itu tidak

Halaman 54 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di lokasi dan tidak di undang waktu pengukuran batas-batasnya yang ada di obyek tanah sengketa tersebut.

- Bahwa Saksi tahu bahwa sertifikat tersebut di pecah menjadi 2(dua) sertifikat untuk di wariskan ke Anaknya.
- Bahwa Saksi hanya di suruh oleh perangkat Desa (Pamong Desa) yang ada di Desa Aeng Sareh;
- Sewaktu Tomo mengadakan pengukuran dibatalkan karena menurut Pak Tomo tanahnya kurang dan menurut saksi karena tanahnya Tomo yang diukur oleh BPN Sampang karena sebagian Nomor persil 40 sudah berkurang karena lebar 3 meter dan panjang 70 meter sudah diambil jalan raya Aeng Sareh untuk pelebaran jalan dan sebagian disebelah utara sudah dijual kepada P.Sali ;
- Bahwa Saksi tahunya dari pak yat dan menceritakan kepada saksi bahwa tanah tersebut belli ke pak Usman yang sekarang ada di Jakarta.
- Bahwa Saksi hanya membantu perangkat Desa atau pamong Desa dan hanya membantu untuk pembuatan sertifikat di desa Aeng sareh.
- Bahwa Saksi tahu dan dengar dari pak sinal/pak yat sendiri.
- Bahwa Lebih dulu bangunan Tower dari pada bangunan Rumah.
- Bahwa Saksi tidak tahu.
- Bahwa Sepengatahuan saksi ada Leter C.
- Bahwa Sewaktu Tomo mengadakan pengukuran dibatalkan oleh pertanahan karena menurut pak Tomo tanahnya kurang dan menurut saksi karena tanahnya pak Tomo yang diukur oleh BPN Sampang karena sebagian Nomor persil 40 sudah berkurang karena lebar 3 meter dan panjang 70 meter sudah diambil jalan raya Aeng Sareh untuk pelebaran jalan dan sebagian disebelah utara sudah dijual kepada P.Sali.
- Bahwa Saksi tahu tidak ada keributan dan aman.
- Bahwa Tidak kena di ukur karena pada waktu itu ada sertifikat Atik Mashlahah.
- Bahwa Saksi tahu Pak.Tomo sendiri yang menunjukkan batasnya.
- Bahwa Saksi tahu dari petugas BPN Sampang bahwa tanah Pak. Tomo kekurangan luas Tanahnya.
- Bahwa Saksi tahu tanah di jual ke pak Sali tidak ada maslah dan aman saja.
- Bahwa Saksi tahu tanah yang di jual masih satu persil.

Halaman 55 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada komplain dan ada pembatalan dari pak Tomo dengan alasan tanahnya tidak sesuai dengan berkurang.
- Bahwa Saksi tahu di data di Desa Aeng Sareh
- Bahwa Saksi di suruh oleh perangkat desa yang honoranya hanya cukup untuk beli sebatang Rokok.
- Bahwa Saksi tahu ada sewa menyewa dengan pak Abd.Muhyi dengan Tower.
- Bahwa Saksi tahu ada pagar tembok milik abd.muhyi.
- Bahwa Saksi tahu lewat di belakang yaitu lewat sebelah timur lewat halaman rumahnya pak Abd.Muhyi untuk manaruh bahan material bangunan tower
- Bahwa Minta ijin ke pak Misran Toni saudara kandung pak Tomo
- Bahwa Saksi tahu dulu ada pohon bambu.
- Bahwa Saksi tahu Rumah pak sinal/pak yat.
- Bahwa Saksi tahu bahwa surat bukti pajak Kono merupakan surat pajak hak ke pemilikan yang sah.
- Bahwa Saudara saksi menerangkan bahwa Sertifikat yang di ajukan oleh saudara Athik Mashlahah Surat Sertifikatnya keluar pada Tahun 2017 dari Kantor Pertanahan Kab.Sampang.
- Bahwa Karena tanah pak Tomo ada kekurangan luas tanahnya tersebut.
- bahwa pak Tomo Mengajukan Gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan sertifikat tahun 2016 atas nama Athi Mashlahah .
- Bahwa saksi di minta keterangan untuk di jadikan saksi di pengadilan negeri sampang sudah 2(dua) kali persidangan.
- Bahwa Saksi tahu pak Tomo sendiri yang mengajukan pembatalan setifikat atas nama atik mashlahah tahun 2016 ke pertanahan dan bukan pertanahan yang membatalkan sertifikat punya pak Tomo.

### 3. MOH.MUKI

- Bahwa Ada di daerah Dusun Daksan Desa Aeng Sareh Kec.Sampang Kab.Sampang.

Halaman 56 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek tanah sengketa yang di bangun Tower sudah di sertikat atas nama Athik Mashlahah.
- Bahwa Saksi Tahu pada waktu saksi membantu pengukuran dari pertanahan kab.sampang dengan program dari pemerintah (prona) pada tahun 2016.
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	= Tanah Milik Munadah;
Sebelah Timur	= Selokan Air;
Sebelah Selatan	= Tanah Milik Abd.Muhyi.
Sebelah Barat	= Tanah milik pak Sinal/Pak Yat.
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang hadir waktu di undang Athik Mashlahah waktu pengukuran obyek tanah sengketa yang di bangun Tower yaitu saudara;pak Misran Toni ,pak Sinal/pak yat dan pak Abdul.Muhyi dan juga hadir dari pertanahan.
- Bahwa Saksi tahu bahwa obyek tanah sengketa tersebut sekarang sudah di bangun Tower.
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut di hibahkan dari pak Abd.Muhyi ke Anaknya yang bernama Athik Mashlahah.
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu keluarnya sertifikat atas nama Athik Mashlahah.
- Bahwa Waktu pelaksanaan pengukuran prona tahun 2016 tidak ada protes dan aman.
- Bahwa saksi pada waktu pengukuran di obyek tanah sengketa saksi sebagai petugas Pamong Desa di Desa,Aeng Sareh Kec.Sampang Kab.Sampang.
- Bahwa saksi membantu pertanahan hanya pegang ukuran meteran dari pertanahan yang mengukur pada waktu itu petugas dari pertanahan kab.sampang.
- Bahwa saksi di beritahu dan yang menunjukkan batas-batasnya saudara Athik Mashlahah sendiri saudara saksi hanya membantu pegang meterran dari pertanahan.
- Bahwa Saksi tahu bahwa pak Tomo pada waktu pengukuran tidak ada di lokasi dan tidak di undang oleh Athik Mashlahah.

Halaman 57 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu pak misran Toni di jadikan saksi batas pengukuran milik Athik Mashlahah pak misran Toni tidak membawa bukti surat ke pemilikan.
- Bahwa Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua pak Tomo.
- Bahwa Saksi tahu pada waktu pengukuran tanah pada tahun 2016 waktu itu sudah ada bangunan Tower.
- Bahwa Saksi tidak tahu bangunan tower di sewakan kepada siapa.
- Bahwa saksi di undang oleh saudara Athik Mashlahah waktu pengukuran tanah obyek sengketa tersebut.
- Bahwa Saksi menjabat pamong Desa Aeng Sareh dari tahun 2015 sampai 2019.
- Bahwa Jarak lokasi rumah saksi dengan lokasi obyek tanah sengketa berjarak sekitar kurang lebih 200 meter.
- Bahwa Sepengatahuan Saksi dulu di obyek tanah sengketa yang sekarang ada bangunan Tower itu dulunya ada pohon bambu dan pohon mangga.
- Bahwa Saksi tahu bahwa jalan baru yang menuju ke lokasi bangunan Tower sebelumnya ada tumbuhan pohon bambu.
- Bahwa Saksi tahu bahwa di sebelah selatan Tower ada bangunan tembok milik pak Abd.Muhyi.yang berdampingan dengan sekolah madrasah.
- Bahwa Saksi tahu Rumah dan madrasah milik Abd.Muhyi dulu di kelilingi tembok yang ada di sebelah utara tower.
- Bahwa Bangunan Saluran Air tersebut Saluran Air Baru yang di bangun setelah ada bangunan Tower.
- Bahwa Saksi tahu Rumah pak sinal/pak yat ada di sebelah barat bangunan Tower.
- Bahwa Saksi tahu dulu sebelum ada Tower yang ada di sebelah utaranya atau di belakang Rumahnya pak Abd.Muhyi ada banyak Pohon bambu.
- Bahwa Saksi tahu lebih duluan bangunan Tower dari pada bangunan Rumah.
- Bahwa Saksi tahu pada waktu ada pengukuran ulang yang di daftarkan secara pribadi ke pertanahan kab.sampang pada waktu itu yang hadir ada pak.Munadah dan juga ada dari pertanahan kab.sampang.

Halaman 58 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu langsung hasilnya saksi hanya mendengar dari masrakat bahwa pak Tomo protes ke pertanahan dengan alasan luas tanahnya berkurang.
- Bahwa Saksi tahu langsung bahwa pak tomo melakukan pengukuran ulang pada tahun 2018 saudara saksi pada waktu itu ada di jalan raya yang ada di sebelah barat obyek tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi pada waktu menjadi Pamong Desa di Desa Aeng Sareh belum pernah mengantarkan SPPT atas nama Pak Tomo saya hanya mengantarkan SPPT atas nama Athik Maslahhah.
- Bahwa Saksi tahu dulu waktu saya masih kecil waktu itu masih umur 7 tahun dan masih menduduki sekolah SD dulu sebelum ada bangun Rumah di obyek tanah sengketa tersebut ada pohon Bambu.
- Bahwa Saksi tahu yang bongkar tembok madrasah pada waktu tu pak Abd.Muhyi sendiri.
- Bahwa Saksi tahu ada bangunan tembok bata.

## 4. MOH.ALI

- Bahwa Ada di daerah Dusun Daksan Desa Aeng Sareh Kec.Sampang Kab.Sampang.
- Bahwa Tahu Athik Mashlahah di beri hibah oleh orang tuanya yang bernama Abd.Muhyi.
- Bahwa jalan yang menuju ke lokasi bangunan Tower milik pak sinal/pak yat.
- Bahwa Saksi tahu bahwa pak Tomo mendaftar ke pertanahan kab.sampang untuk mengukur ulang bahwa Tanah pak tomo ada kekurangan luas tanah ke pertanahan.
- Bahwa Saksi Tahu pada waktu saksi membantu pengukuran dari pertanahan kab.sampang dengan program dari pemerintah (prona) pada tahun 2016.
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut :  
Sebelah Utara = Tanah Milik Munadah;  
Sebelah Timur = Selokan Air;  
Sebelah Selatan = Tanah Milik Abd.Muhyi.  
Sebelah Barat = Tanah milik pak Sinal/Pak Yat.
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang hadir waktu di undang Athik Mashlahah waktu pengukuran obyek tanah sengketa yang di bangun Tower yaitu

Halaman 59 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara; pak Misran Toni, pak Sinal/ pak yat dan pak Abdul. Muhyi dan juga hadir dari pertanahan.

- Bahwa Saksi tahu bahwa obyek tanah sengketa tersebut sekarang sudah di bangun Tower.
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu keluarnya sertifikat atas nama Athik Mashlahah.
- Bahwa Waktu pelaksanaan pengukuran prona tahun 2016 tidak ada protes dan aman.
- Bahwa saksi pada waktu pengukuran di obyek tanah sengketa saksi sebagai petugas Perangkat Desa di Desa, Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang.
- Bahwa Saksi tidak ada pada waktu pengukuran tahun 2018 saudara saksi pada waktu pengukuran ada keperluan Dinas luar.
- Bahwa saksi di beritahu dan yang menunjukkan batas-batasnya saudara Athik Mashlahah sendiri saudara saksi hanya membantu pegang meterran saja untuk membantu dari pertanahan.
- Bahwa Saksi tahu bahwa pak Tomo pada waktu pengukuran tidak ada di lokasi dan tidak di undang oleh Athik Mashlahah.
- Bahwa Waktu pak misran Toni di jadikan saksi batas pengukuran milik Athik Mashlahah pak misran Toni tidak membawa bukti surat ke pemilikan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua pak Tomo.
- Bahwa Saksi tahu pada waktu pengukuran tanah pada tahun 2016 waktu itu sudah ada bangunan Tower.
- Bahwa pada waktu pengukuran prona tahun 2016 pak Tomo pada waktu itu tidak di undang untuk menyaksikan pengukuran batas-batasnya yang berdampingan dengan tanahnya pak Tomo yang ada di sebelah utaranya bangunan Tower tersebut.
- Bahwa saksi di undang oleh saudara Athik Mashlahah waktu pengukuran tanah obyek sengketa tersebut.
- Bahwa Saksi menjabat pamong Desa Aeng Sareh dari tahun 2015 sampai 2019.
- Bahwa Pada waktu pengukuran tanah untuk menyaksikan batas-batasnya pada tahun 2016 di mana pada waktu itu ada program Prona

Halaman 60 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemerintah kab.sampang yang hadir pada waktu;Pak Misran Toni dan Pak Sinal/pak yat.

- Bahwa Sepengatahuan Saksi dulu di obyek tanah sengketa yang sekarang ada bangunan Tower itu dulunya ada pohon bambu dan pohon mangga.
- Bahwa Saksi tahu bahwa jalan baru yang menuju ke lokasi bangunan Tower sebelumnya ada tumbuhan pohon bambu.
- Bahwa Saksi tahu bahwa di sebelah selatan Tower ada banguna tembok milik pak Abd.Muhyi.yang berdampingan dengan sekolah madrasah.
- Bahwa Saksi tahu Rumah dan madrasah milik Abd.Muhyi dulu di kelilingi tembok yang ada di sebelah selatan tower.
- Bahwa Bangunan Saluran Air tersebut Saluran Air Baru yang di bangun setelah ada bangunan Tower.
- Bahwa Saksi hanya membantu untuk mengukur bangunan Tower saja yang berbatasan dengan Tanah pak Tomo dan pak Sinal/pak yat.
- Bahwa Saksi tahu dulu sebelum ada Tower yang ada di sebelah utaranya atau di belakang Rumahnya pak Abd.Muhyi ada banyak Pohon bambu dan pohon mangga.
- Bahwa Saksi tahu lebih duluan bangunan Tower dari pada bangunan Rumah.
- Bahwa Saksi tahu pada waktu ada pengukuran ulang yang di daftarkan secara pribadi ke pertanahan kab.sampang pada waktu itu yang hadir ada pak.Munadah dan juga ada dari pertanahan kab.sampang.
- Bahwa Saksi tidak tahu langsung hasilnya saksi hanya mendengar dari masyarakat bahwa pak Tomo protes ke pertanahan dengan alasan luas tanahnya berkurang.
- Bahwa Saksi tahu langsung bahwa pak tomo melakukan pengukuran ulang pada tahun 2018 saudara saksi pada waktu itu ada di jalan raya yang ada di sebelah barat obyek tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi pada waktu menjadi Pamong Desa di Desa Aeng Sareh belum pernah mengantarkan SPPT atas nama Pak Tomo saya hanya mengantarkan SPPT atas nama Athik Maslahhah.
- Bahwa Saksi di suruh saudara Athik Mashlahah pada waktu pengukuran tahun 2016 dan pada waktu itu Athik Mashlahah sendiri yang menunjukkan batas-batasnya saudara saksi hanya bantu-bantu saja.

Halaman 61 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu langsung tentang obyek tanah sengketa tersebut saksi hanya di jadikan saksi di persidangan hanya di jelaskan oleh orang lain.
- Bahwa Saksi tidak menanda tangani berita Acara tersebut saksi hanya membantu saja
- Bahwa Saksi di beritahu oleh saudara Athik Mashlahah bahwa Tower tersebut sudah di hibahkan ke Anaknya bernama Athik Mashlahah.
- Bahwa Saksi tahu dan mendengar dari masyarakat yang bernama pak Liman bahwa Tanah obyek sengketa yang sekarang ada bangunan Tower tersebut milik Pak Tomo.
- Bahwa Saksi tahu setelah ada pengukuran Tanah Prona tahun 2016 dan saksi di beri tahu dan dijelaskan oleh saudara Athik Mashlahah bahwa bangunan Tower tersebut miliknya.
- Bahwa yang di tujukkan ke saudara saksi pada waktu pengukuran pada tahun 2016 yaitu di tunjukkan Bukti surat SPPT atas nama saudara Atik Mashlahah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat IV akan menanggapinya dikesimpulan sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. ASWAJUN

- Bahwa Saksi tahu asal mula tanah tersebut dari pak Usman yang sekarang udah di akte jual belikan oleh pak Sinal/Pak yat
- Bahwa Tanah tersebut di akte jual bellikan pada tahun 2009.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pak Sinal/Pak Yat waktu mampir ke Rumah saksi menceritakan untuk membelli Sebidang tanah punya pak Usman pada waktu itu pak Sinal/pak yat bertemu ke rumah saksi bahwa Ada keperluan mau pinjam uang sebesar 5,000.000.(lima juta) untuk membelli tanah di daerah Desa.Aeng Sareh Kec/Kab.Sampang.

Halaman 62 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di beli tanah tersebut pak yat langsung membangun rumah.
- Bahwa Kurang lebih luas tanah tersebut 385 (Tiga ratus delapan puluh lima)
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara = Tanah Misran Toni.
  - Sebelah Timur = Tanah Abdul Muhyi
  - Sebelah Selatan = Tanah Hosniyah.
  - Sebelah Barat = Jalan raya Aeng Sareh (DPU)
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut di wariskan oleh orang tuanya bernama Ibu SADI.
- Bahwa Pak Sinal/Pak Yat membangun Rumah di Desa Aeng Sareh Kec/Kab.Sampang pada tahun 2015.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bangunan tersebut lebih dulu bangunan Tower dari pada Bangunan Rumah.
- Bahwa Saksi di beritahu oleh pak Sinal/Pak Yat waktu memberlihatkan Surat Akte Jual Belli ke saudara saksi di Rumahnya.
- Bahwa Sebelum di bangun Rumah dulu ada pohon Bambu dan di sebelah utaranya ada pohon Jati.
- Bahwa Yang menempati Rumah baru tersebut pak Sinal putranya pak Yat.
- Bahwa Akses Jalan untuk menuju ke tower punya Pak Sinal/Pak Yat.
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang ada bangunan rumah tersebut rumahnya pak Sinal/pak Yat.
- Bahwa Saksi hanya di beri tahu oleh Pak Yat waktu menunjukkan surat Akte jual beli Tanah dan saksi hanya tahu di surat AJB saja.
- Bahwa Sepengatahuan saksi hanya di beli sebagaiin menurut surat Akte jual beli tersebut(AJB)
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut sekarang di tempati oleh putranya pak Sinal yang bernama saudara Yat.
- Bahwa Saksi datang dan bermain ke Rumah pak Sinal/pak Yat setelah di bangun Rumah baru.
- Bahwa Pada waktu pak sinal/pak Yat bertamu ke rumah saksi pak yat membawa surat Akte Jual Belli Tanah (AJB) kerumah saksi dan memberitahun luas tanahnya serta batas-batasnya ke saudara saksi.

Halaman 63 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



- Bahwa Saksi di beritahu dan di jelaskan oleh pak sinal/pak Yat dan juga di beri penjelasan oleh itrinya pak yat dan saudara saksi tidak tahu langsung masalah proses akte jual bellinya.
- Bahwa Saksi tahu sendiri dan saksi tahu langsung lokasi obyek tanah sengketa tersebut pada tahun 1985 pada waktu itu saudara saksi masih sekolah SD(sekolah Dasar)
- Bahwa Saksi tahu dan melihat sendiri bahwa dulu sebelum ada bangunan Tower dan Rumah di lokasi tanah sengketa dulu ada pohon bambu.

## 2. H.AMIRMAHMUD

- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya pak Sinal/Pak Yat datang ke Rumah saksi pak H,Amir Mahmud ke Rumahnya tujuannya untuk meminjam uang untuk membeli Tanah kepada Pak Usman yang Tinggal di Jakarta Tetapi saudara Saksi H.Amir Mahmud ngak punya Uang akhirnya Saksi menyuruh Pak Sinal/pak yat untuk meminjamkan uang kepada saudara Pak Aswajun di Desa Pulau Mandangin yang kebetulan masih ada famili dengan Pak Sinal/pak Yat tersebut.
- Bahwa Saksi pernah bermain ke rumah pak yat untuk silaturahmi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akte jual beli tanah tersebut di buat pada tahun 2009.
- Bahwa Bangunan tersebut di bangun tahun 2015.
- Bahwa Sepengatahuan saksi pada waktu melihat tanah obyek sengketa sebelum di bangun Rumah dulu masih ada tanaman pohon Bambu.
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	= Tanah Misran Toni.
Sebelah Timur	= Tanah Abdul Muhyi
Sebelah Selatan	= Tanah Sinal P. Yat
Sebelah Barat	= Jalan raya Aeng Sareh;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usulnya tanah tersebut saksi tahu hanya surat Akte jual beli tanah yang di tunjukkan oleh pak yat yang isinya membeli tanah ke pak Usman yang ada di Jakarta.
- Bahwa Saksi di beritahu dan di jelaskan oleh itrinya pak yat sendiri pada waktu di bangun rumah.

Halaman 64 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akses Jalan untuk menuju ke tower punya Pak Sinal/Pak Yat.
- Bahwa Saksi pernah melihat surat akte beli tanah tersebut.
- Bahwa Saksi Tahu bahwa tanah yang di bangun rumah oleh pak Sinal/pak Yat tersebut tanahnya Pak MesranToni.
- Bahwa Sepengatahuan saksi tanah tersebut sudah di bangun Tower oleh Abdul Muhyi.
- Bahwa Saksi tahu bahwa Rumah pak Abd.Muhyi menghadap ke sebelah selatan.
- Bahwa Saksi tahu dulu banyak pohon bambu.
- Bahwa Saksi di beri tahu dan dijelaskan oleh itrinya pak sinal/pak yat sendiri saksi tidak tahu langsung tentang masalah batas-batasnya tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tahu dan melihat langsung di surat Akte jual beli tanah tersebut bahwa pak Misran Toni atau saudaranya pak Tomo tidak ada tanda tangan pak misran toni di surat akte jual beli tersebut.
- Bahwa Saksi tahu bahwa Hosniyah merupakan itrinya pak Yat sendiri.
- Bahwa saudara saksi memberikan keterangan saksi di persidangan pengadilan negeri sampang sebanyak 2(dua) kali sebagai saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III akan menanggapinya dikesimpulan sedangkan Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat IV tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan mengetahui secara pasti obyek dari sengketa ini, Majelis telah melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa tersebut pada hari Jum"at tanggal 08 Oktober 2021 yang hasil selengkapya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk pula dalam putusan ini ;

Halaman 65 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan kepada Majelis Hakim oleh karenanya mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**  
**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi dalam konteks hukum perdata bermakna tangkisan atau bantahan (Objection) bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat dan tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan dalam hal yang menyangkut syarat formalitas suatu gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak syah. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.;

Menimbang, bahwa Eksepsi secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut :

- Eksepsi Kompetensi (absolut dan relatif)

Menimbang, bahwa Eksepsi atau Keberatan ini berkaitan dengan Kewenangan mengadili yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri dimana Eksepsi atau Keberatan ini diputuskan dalam Putusan Sela sebelum Pembuktian yang dilakukan oleh Para Pihak.;

- Eksepsi syarat formil ( Surat Kuasa tidak sah, Error in Persona, Nebis In Idem, Gugatan Prematur, dan Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa Eksepsi atau keberatan ini berkaitan dengan syarat Formil suatu Gugatan yang harus dipenuhi didalam Surat Gugatan dan diputuskan bersamaan dengan pokok perkara.;

Menimbang, bahwa Eksepsi atau keberatan ini jika tidak dikabulkan maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak yang berperkara apakah Gugatan tersebut ditolak ataukah tidak.;

Menimbang, bahwa jika Eksepsi atau keberatan dikabulkan maka putusan tersebut hanya sampai pada pertimbangan Eksepsi atau keberatan saja dan dengan amar putusan gugatan tersebut tidak bisa diterima karena tidak terpenuhinya syarat Formil didalam pembuatan Surat Gugatan sehingga Gugatan tersebut tidaklah menjadi gugatan yang sempurna (tidak cermat dan tepat) sehingga gugatan tersebut dapat untuk diperbaiki kembali dan dapat diajukan kembali.;

*Halaman 66 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*



Menimbang, bahwa Para Tergugat masing-masing didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dan jika dikelompokkan atau disimpulkan pada intinya atau pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Kompetensi Absolut.;**
2. **Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).;**

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang telah diajukan tersebut, akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan sebagai berikut:

**1. Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa eksepsi menegnai kompetensi absolut tlah diputuskan dalam putusan sela pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 dengan amar putusan sebagai berikut

- Menolak Eksepsi kewenangan absolut Tergugat I dan Tergugat II.;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk memeriksa gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Spg.;
- Memrintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Spg.;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.;

Menimbang, bahwa terhadap ekspesi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus lah ditolak.

**2.Gugatan Tidak Jelas (*abscuur libel*) .;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Gugatan Para Penggugat kabur (*exceptio obscuur libel*)**, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah dimana surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan dari dalil-dalil tidak jelas apa yang dituntut (petita yang diminta oleh Para Penggugat), karena petitum tidak didukung oleh posita yang jelas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat telah mengemukakan pokok permasalahan yang timbul ketika Para Tergugat tanpa seizin dari Para Penggugat telah mengklaim tanah milik Para Penggugat dan menguasai tanah milik Para Penggugat yang merupakan objek perkara gugatan Para Penggugat. maka sudah tepat apabila Para Tergugat dan para Turut Tergugat ditarik

Halaman 67 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara ini sehingga berakibat pada dilanggarnya hak-hak hukum dari Para Penggugat, kemudian Para Penggugat juga mendalilkan adanya akibat hukum dari perbuatan Para Tergugat dan para Turut Tergugat menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat, maka Majelis Hakim menilai surat gugatan Para Penggugat sudah cukup terang dan tidak gelap (*duidelijk*), maka terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus lah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi tidak dapat diterima dan ditolak, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan mempertimbangkan apakah Gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan atau tidak.;

Dalam provisi

Menimbang, bahwa Putusan Provisi atau provisionil menurut Prof. Sudikno Mertokusumo adalah Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan (Penggugat) agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Para Penggugat sebagaimana didalam gugatan maka Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mengabulkan tuntutan provisi tersebut dikarenakan tidak ada urgensi dari tuntutan provisi selain dan selebihnya untuk dilaksanakan segera dan secara serta merta maka terhadap tuntutan provisi tersebut ditolak untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam membuktikan suatu perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan (sebatas) pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, umumnya suatu bukti tertulis (surat) atau dokumen memang sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian nanti (jika ada sengketa). Dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Pasal 164 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB/HIR) telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan

Halaman 68 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...





5. Sumpah

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu: “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan memPERTUNJUKANNYA”. Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa *fotocopy* dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985). Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata. Jadi, dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari *fotocopy* perjanjian bawah tangan tersebut, Saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada Hakim, bahwa benar pernah ada suatu kesepakatan yang dibuat secara bawah tangan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam *fotocopy* perjanjian bawah tangan tersebut, untuk memperjanjikan suatu hal tertentu (*vide* Pasal 1320 Jo. 1338 KUH Perdata). Argumentasi mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: “Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata). Namun demikian, dalam praktik, ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut dapat berkembang dan bermanuver. Misalnya dalam hal keberadaan *fotocopy* dari perjanjian bawah tangan ini ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka Hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (*Vide* Pasal 176 HIR), atau apakah ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (*Vide* Pasal 173 HIR) dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dikantor post sehingga sah menurut hukum sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang diberi keterangan P-1 sampai dengan P-12 sebagaimana tersebut diatas serta Para Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dikantor post sehingga sah menurut hukum sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang diberi keterangan TI-1 sampai dengan TI-12 sebagaimana tersebut diatas serta para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dikantor post sehingga sah menurut hukum sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi keterangan TII-1 sampai dengan TII-6 sebagaimana tersebut diatas serta para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta keterangan Para saksi sehingga diperoleh suatu fakta hukum dipersidangan yang akan menentukan apakah Gugatan Para Penggugat dapat diterima atau tidak dan sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan bantahannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai lahan yang menjadi objek perkara dimana lahan tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut

- lahan atau tanah seluas lebih kurang 370 M2 yang dibangun tower/alat pemancar untuk komunikasi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - batas utara : P. Munadah/Abdul hayyi.;
  - batas timur : saluran air.;

Halaman 70 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



batas selatan : Sinal P. Yat/Hosna.;

batas barat : tanah P. Sayyidin Gasim.;

dimana lahan atau tanah tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian disewakan kepada Turut Tergugat I dan oleh Tergugat I dibangun tower /alat pemancar komunikasi

- lahan atau tanah seluas lebih kurang 208 M2 yang dijadikan jalan untuk menuju tower/alat pemancar komunikasi dan sisanya dibangun rumah oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan batas-batas sebagai berikut:

batas utara : Tanah Sayyidin Gasim;

batas timur : tower/tanah Abdul Muhyi/inni maratun kamila;

batas selatan : Sinal P. Yat/Hosna.;

batas barat : Jalan Raya Aeng Sareh;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan kalau lahan atau tanah yang menjadi objek perkara tersebut diatas semuanya merupakan bagian dari lahan atau tanah milik Para Penggugat.;

Menimbang, bahwa Para Penggugat memiliki lahan/tanah kosong yang merupakan warisan dari P. Sayyidin Gasim (Bukti P-1) dengan petok D No. 287, Persil No. 40 kelas 1 dengan pepel atas nama P. Sayyidin Gasim dengan No. Buku Pendaftaran huruf C 287 desa aeng sareh kecamatan sampang, yang luasnya 3.670 m2 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai mana didalam gugatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat I pernah menjual tanah atau lahan kosong tersebut diatas kepada Salli alias Nawawi seluas 918 M2 (Bukti P-3) dimana tanah yang dijual kepada Salli tersebut masih dalam satu kesatuan dengan tanah milik dari Para Penggugat yang diwariskan oleh P.Sayyidin Gasim.;

menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut sudah ada yang dijual kepada Salli maka tanah tersebut yang semula 3.670 m2 menjadi  $3.670\text{m}^2 - 918\text{m}^2 = 2.752\text{m}^2$ .;

menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 Para Penggugat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat kepada Turut Tergugat III dan oleh Turut Tergugat III ditindak lanjuti dengan mengadakan pengukuran dan ditemukan luasnya hanya 2.174m2 dimana dari luas 2.752m2 ditemukan adanya kekurangan luas tanah sejumlah 578M2.;

menimbang, bahwa didalam surat hasil pengukura tersebut terjadi kesalahan didalam penulisan pada objek tanah yang seharusnya tertulis petok

*Halaman 71 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D no.287 persil no. 40 kelas I dengan luas 2.752m<sup>2</sup> namun didalam surat hasil pengukuran tanah tersebut malahan tertulis petok d no. 287 persil 34 kelas I seluas 2.850 m<sup>2</sup> sehingga Para Penggugat merasa keberatan dan tidak mau menandatangani hasil pengukuran tersebut (bukti P-4).;

menimbang, bahwa sebagaimana tertera didalam Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan No. objek pajak (NOP) 35.27.030.002.009.0008.0 (bukti P-7a sampai dengan bukti P-7d) telah dicocokkan dan disesuaikan dengan peta pajak (bukti P-8a sampai dengan P-8e) atas nama Penggugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan kalau tanah yang luasnya 370 M<sup>2</sup> yang dibangun tower/alat komunikasi tersebut adalah milik dari Tergugat I yang diwariskan oleh Tergugat II dan telah memiliki bukti kepemilikan yaitu sertifikat hak milik No. 00410 atas nama Tergugat I (Bukti T.I.2)

Menimbang, bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut berasal dari Tergugat II dimana Tergugat II memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuanya yang bernama P.Marsui Sawi alias H.Muhktar dengan dengan luas lebih kurang 790 M<sup>2</sup> (bukti T.I-3, T.1-4 dan bukti T1-7 ) dimana orang yang bernama P.Marsui Sawi alias H. Mukhtar adalah orang sama.;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera didalam Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) (bukti T.1-6 sampai dengan bukti T.1,-12) atas nama Tergugat I dan Tergugat II.;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan kalau tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut dulunya telah dipagar keliling pada tahun 1986 dan pagar tersebut dirubuhkan atau dihancurkan karena adanya pembangunan tower /alat komunikasi yang kemudian menimbulkan Pejanjian sewa menyewa tanah dengan Tergugat II (bukti T.2-5 dan bukti T.2-6)

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV membantah gugatan dan mengatakan kalau tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat III tersebut adalah tanah milik dari Tergugat III yang diperoleh dari membeli tanah dengan usman P. Muhlis dimana usman P. muhlis memperoleh tanah tersebut berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Sadi yang kemudian diwariskan kepada Usman (bukti T-III dan T- IV.1 Sampai dengan bukti T-III dan T-IV .3).;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera didalam Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) (bukti T.1II.dan T-1V.4 sampai dengan bukti T.-III dan T-1V.7) atas nama Usman dan saudara kandung usman yaitu osna dan hosniyah.;

Halaman 72 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka akan Majelis Hakim sesuaikan dengan alat bukti yang dimiliki oleh kedua belah pihak apakah keterangan saksi-saksi tersebut dapat mendukung alat bukti dari kedua belah pihak ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti dan saksi saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara maka majelis hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat memang benar memiliki tanah disekitar objek perkara dengan luas 3.670 m2 yang merupakan tanah warisan dari orang tua Para Penggugat yang bernama P. SAYYIDIN GASIM.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kalau tanah milik Para Penggugat tersebut dulunya merupakan tanah kosong yang hanya ditanami dengan tanaman bamboo yang menunjukkan kalau tanah tersebut adalah milik dari Para Penggugat.;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menerima warisan berupa tanah yang telah dibangun rumah yang telah diwariskan oleh orang tua Tergugat II yaitu H. Mukhtar dan oleh Tergugat II diwariskan kepada anaknya yang bernama Inni Maratun Karmila.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas nama Tergugat II dijelaskan kalau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut hanya sebatas tanah yang telah dibangun rumah diatasnya yang dulunya adalah warisan dari H. Mukhtar kepada Tergugat II.;

Menimbang, bahwa tempat dibangunnya tower /alat komunikasi tersebut jika disesuaikan dengan bukti dan keterangan saksi-saksi kalau tanah tersebut dulunya sebelum dibangun tower/alat komunikasi terdapat tanaman bamboo dan posisi bangunan tower tersebut berada diluar lokasi tanah atau rumah milik Tergugat II yang telah diwariskan kepada anaknya yang bernama Inni Maratun Karmila.;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi kalau dulunya diatas tanah milik Tergugat II berdiri tembok yang mengelilingi rumah Tergugat II dan oleh karena pembangunan tower tersebut maka tembok tersebut kemudian dirobohkan dari hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan kalau berdirinya tower tersebut berada diluar tembok Tergugat II yang mana diakui oleh Tergugat II kalau tanah milik nya hanya sebatas tembok tersebut dan berbatasan dengan tanah

*Halaman 73 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*





milik Para Penggugat dengan kata lain tower tersebut sudah berada diatas tanah milik Para Penggugat.;

Menimbang, bahwa didalam sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III dijelaskan kalau tanah milik Tergugat I tersebut adalah tanah perumahan yang berarti diatas tanah tersebut seharusnya berdiri bangunan rumah dan hal ini berbanding terbalik dengan apa yang ada dilapangan dimana tanah tersebut tidak ada rumah yang ada hanya bangunan tower /alat komunikasi, ini juga membuktikan kalau pada saat pemeriksaan tanah, pengukuran tanah tidak dilakukan atau dihadiri oleh Turut Tergugat III akan tetapi dilakukan sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan disaksikan saksi-saksi yang sengaja diundang oleh Tergugat I dan Tergugat II.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan saksi-saksi yang tidak mengetahui apapun mengenai tanah tersebut hanya sekedar menyaksikan saja para saksi tersebut tidak tau mengenai berapa luasnya dan batas-batasnya hanya tau kalau tanah yang diukur tersebut milik dari Tergugat II yang diwariskan kepada Tergugat I berdasarkan keterangan dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah dikeluarkan sertifikat maka barulah keluar NJOP diatas tanah tersebut dengan menyatakan kalau tanah tersebut merupakan persil 40 kelas 1 berbeda dengan asal mula tanah dimana disebutkan kalau tanah milik Tergugat II adalah persil 40 kelas 11 D sedangkan lokasi tempat dibangunnya Tower tersebut menurut keterangan saksi-saksi masih menjadi bagian dari tanah milik Para Penggugat karena sebelum dibangun Tower dulunya ditempat tersebut terdapat tanaman bambu dan tanah tersebut persil 40 kelas I bukan persil 40 kelas IID.;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan tanah atas nama Tergugat II dikeluarkan pada tahun 2016 sedangkan pembangunan Tower yang dilakukan oleh Turut Tergugat I terjadi pada tahun 2011.;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas ditemukan fakta hukum kalau di tahun 2011 pada saat akan dibangun Tower tersebut Tergugat II tidak bisa menunjukkan tentang alas hak kepemilikan tanah atas tanah tersebut dan yang menjadi suatu tanda Tanya kenapa Turut Tergugat I membangun Tower yang belum jelas mengenai asal usul tanahnya atau dengan kata lain yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat.;

*Halaman 74 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya sebelum Tower tersebut dibuat oleh Turut Tergugat I sudah harus jelas kelengkapan administrasinya terlebih dahulu seperti surat kepemilikan atas tanah dan pengajuan atas pembuatan surat kepemilikan atas tanah tersebut seharusnya terjadi sebelum pembuatan Tower/alat komunikasi dan masih atas nama Tergugat II bukan terjadi ditahun 2016 dimana sudah adanya bangunan Tower/alat komunikasi dan sudah berbeda kepemilikannya yaitu atas nama Tergugat I.;

Menimbang, bahwa ini menunjukkan kalau tanah yang dibangun Tower/alat komunikasi tersebut oleh Turut Tergugat I tidak jelas kepemilikannya atau belum dibuktikan kepemilikannya dan suatu benda atau barang tidak bisa dipindahkan tangankan kepemilikannya jika masih terikat oleh suatu perikatan seperti perjanjian.;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat II yang telah memindah tangankan kepemilikan tanah tersebut yang semula milik dari Tergugat II kemudian diwariskan kepada Tergugat I, membuat perjanjian sewa menyewa tersebut secara otomatis batal demi hukum dikarenakan sudah adanya suatu perpindahan hak milik;

Menimbang, bahwa Tergugat III didalam melakukan proses jual beli atas tanah dengan Usman tidak memenuhi syarat-syarat sah dalam jual beli atas tanah yaitu tunai, terang dan riil;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan kalau saksi-saksi tidak mengetahui kalau Tergugat III telah membeli tanah dari Usman, tidak mengetahui tanah yang mana yang dibeli oleh Tergugat III hanya menegathui setelah Tergugat III membeli tanah dan yang menunjukkan lokasi tanah tersebut adalah Tergugat III;

Menimbang, bahwa jual beli atas tanah tersebut tidak dihadapan pejabat yang berwenang dimana salah satu saksi mengatakan kalau saksi tersebut menandatangani jual beli antara Tergugat III dan Usman atas permintaan dari Tergugat II dan saksi tersebut tidak mengetahui dengan orang yang bernama Usman hanya tahu dengan Tergugat III saja;

Menimbang, bahwa jual beli tersebut terjadi pada tahun 2019, sebagian tanah tersebut dijadikan jalan menuju kearah Tower dan sebagian lagi dibangun rumah oleh Tergugat III dan Tergugat IV setelah dibangunnya Tower/alat komunikasi ditahun 2011.;

Menimbang, bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat itu berbatasan langsung dengan tanah milik dari Para Penggugat yang keseluruhan tanah milik Para Penggugat ditanami pohon bambu.;

*Halaman 75 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat mengetahui adanya kekurangan tanah hak milik Para Penggugat setelah dilakukan pengukuran ulang dimana kekurangan tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat.;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengakui kalau tanah hak milik Para Tergugat berbatasan langsung dengan tanah hak milik Para Penggugat dan ada yang telah dijual kepada Salli dengan luas 918 m2 terletak didalam satu lokasi dengan tanah yang sekarang dikuasai oleh Para Penggugat.;

Menimbang, bahwa selama belum adanya Tower. Bangunan rumah dan jalan menuju Tower milik Para Tergugat, selama itu juga tidak ada permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan kata lain kekurangan luas tanah Para Penggugat dikarenakan adanya pembangunan Tower, rumah dan jalan menuju ke Tower milik dari Para Tergugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sewajarnya jika Para Penggugat mengajukan gugatan ini dan meminta haknya kembali yang telah diambil dan dikuasai oleh Para Tergugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta surat bukti yang diajukan di persidangan yang menghasilkan suatu fakta hukum dipersidangan sebagaimana tersebut diatas maka Para Penggugat dapat membuktikan gugatannya dan Para Tergugat tidak bisa membuktikan bantahanya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Petitum gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau kah sebagian.;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1, terhadap tuntutan agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya adalah berkaitan dengan petitum-petitum mana saja yang dikabulkan ataupun ditolak oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan petitum angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan petok D No. 287, Persil No. 40 kelas 1 dengan pepel atas nama P. Sayyidin Gasim dengan No. Buku Pendaftaran huruf C 287 desa aeng sareh kecamatan sampang, yang luasnya 3.670 m2 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai mana didalam gugatan.;



Menimbang, bahwa penggugat pernah menjual tanah atau lahan kosong tersebut diatas kepada Salli alias Nawawi seluas 918 M2 (Bukti P-3) dimana tanah yang dijual kepada Salli tersebut masih dalam satu kesatuan dengan tanah milik dari Penggugat yang diwariskan oleh P.Sayyidin Gasim.;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut sudah ada yang dijual kepada Salli maka tanah tersebut yang semula 3.670 m2 menjadi 3.670m2-918m2 =2,752m2.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat kalau petitum angka 2 sudah seharusnya untuk dapat dikabulkan.;

Menimbang bahwa terhadap petitum pada angka 3 dan angka 4 tersebut dimana penggugat telah dapat membuktikan kalau kekurangan luas tanah milik dari Para Penggugat dengan luas keseluruhan lebih kurang 578 m2 telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan tanpa hak dan melakukan perbuatan melawan hukum, terhadap petitum angka 3 dan 4 sudah seharusnya untuk dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya kepemilikan Para Penggugat terhadap objek sengketa maka petitum gugatan pada angka 5 untuk dapat diterima dan dikabulkan.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, oleh karena tidak memiliki korelasi hukum dan bukan kewenangan dari Pengandilan Negeri maka sudah seharusnya jika petitum angka 6 tersebut untuk tidak dapat diterima atau ditolak.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 tersebut, tidak dapat diterima dan dikabulkan karena tidak pernah ada peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap objek perkara.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 , berdasarkan ketentuan Pasal 606 Rv bahwa "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*". Bahwa uang paksa (*dwangsom*) berlaku saat Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila diminta dalam hasil Putusan. Uang paksa (*dwangsom*) hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW. Uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat berlaku dalam

*Halaman 77 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*



perkara utang piutang. Apabila Tergugat tidak bersedia membayar maka dapat dijatuhi putusan membayar biaya dan atau bunga. Uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan. Terhadap putusan pembayaran sejumlah uang apabila Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela maka ada lembaga pelaksanaan Putusan (*eksekusi*) dengan upaya paksa atau dapat pula dilakukan upaya paksa dengan pelaksanaan lelang atas bantuan Kepala Kantor Lelang.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke-8, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 606 Rv, maka permintaan untuk membayar uang paksa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 tersebut dapat diterima dan dikabulkan oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10 tersebut menurut Majelis Hakim kalau putusan yang masih memiliki upaya hukum dan belum berkekuatan hukum tetap maka putusan tersebut tidak bisa langsung dijalankan jika masih memiliki upaya hukum, dengan demikian petitum angka 10 tersebut dinyatakan tidak diterima dan di tolak,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam putusan dibawah ini;

Dalam REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dinyatakan merupakan hak milik dari Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi II untuk tidak perlu dipertimbangkan lagi dan ditolak untuk seluruhnya,;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 78 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*



**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris P. Sayyiddin Gasim memiliki tanah seluas 2.752 m<sup>2</sup> (yaitu hasil setelah diperhitungkan luas 3.670 m<sup>2</sup> dikurangi 918 m<sup>2</sup> = 2.752 m<sup>2</sup>) sebagaimana termaksud dalam Petok D No. 287, Persil No. 40 Kelas I atas nama P. Sayyidin Gasim yang terletak di Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
- Menyatakan tanah seluas  $\pm 578$  m<sup>2</sup> yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II seluas  $\pm 370$  m<sup>2</sup> dengan batas – batas:
  - Batas Utara : P. Munadah/ Abdul Hayyi;
  - Batas Timur : saluran air;
  - Batas Selatan : Sinal P. Yat/ Hosna;
  - Batas Barat : tanah P. Sayyiddin Gasim;

Dan tanah yang dikuasai Tergugat III dan Tergugat IV seluas  $\pm 208$  m<sup>2</sup> dengan batas – batas :

Batas Utara : tanah Sayyidin Gasim;  
Batas Timur : tower / tanah abdul muhyi/ inni maratun kamila  
Batas Selatan : Sinal P. Yat/ Hosna;  
Batas Barat : Jalan Raya Aengsareh;

adalah bagian dari tanah milik P. Sayyidin Gasim seluas 2.752 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) dengan tanpa hak adalah **perbuatan melawan hukum**;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau Turut Tergugat I yang menguasai tanah seluas  $\pm 370$  m<sup>2</sup> tanpa hak dengan batas- batas :
  - Batas Utara : P. Munadah/ Abdul Hayyi;
  - Batas Timur : saluran air;
  - Batas Selatan : Sinal P. Yat/ Hosna;
  - Batas Barat : tanah P. Sayyiddin Gasim;

Halaman 79 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...





Dan Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai tanah seluas  $\pm 208$  m<sup>2</sup> tanpa hak dengan batas – batas:

- Batas Utara : tanah Sayyidin Gasim;
- Batas Timur : Tower / tanah abdul muhyi/ inni maratun kamila;
- Batas Selatan : Sinal P. Yat/ Hosna;
- Batas Barat : Jalan Raya Aengsareh;

ataupun pihak-pihak lain yang tanpa hak untuk menyerahkan tanah seluas  $\pm 578$  m<sup>2</sup> tersebut kepada Para Penggugat dengan seketika dan dalam keadaan kosong dan bebas hunian dan apabila diperlukan dapat menggunakan bantuan dari pihak Kepolisian R.I., sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Menyatakan segala perjanjian baik perjanjian sewa-menyewa sehubungan berdirinya bangunan tower di atas tanah sengketa antara Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan Turut Tergugat I maupun perjanjian sewa-menyewa tanah sengketa antara Tergugat II dengan Tergugat IV dan/atau Tergugat III sehubungan dengan pemakaian atau penggunaan jalan menuju tower dan/atau segala perjanjian yang berhubungan dengan tanah sengketa menjadi tidak sah menurut hukum;
- Menyatakan kepada Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III untuk tunduk patuh terhadap isi putusan perkara *a quo*;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat sejumlah Rp. 5.302.000,-(lima juta tiga ratus dua ribu rupiah);

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya.;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang , pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, oleh kami, **JUANDA WIJAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IVAN BUDI SANTOSO, S.H.M.Hum** dan **AGUS EMAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh , **MUHAMMAD THOHIR S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat II tanpa didampingi Kuasa Hukumnya, serta Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat

*Halaman 80 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2021/PN .Spg...*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IV tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Kuasa Hukumnya serta tanpa dihadiri oleh  
Para Turut Tergugat.;  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

**IVAN BUDI SANTOSO, S.H.**

**JUANDA WIJAYA, S.H.**

**AGUS EMAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MOHAMMAD THOHIR, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya perkara

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	3.642.000,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.300.000,-
Sumpah Saksi 10 orang	: Rp.	200.000,-
Penterjemah 2 orang	: Rp.	80.000,-

Rp. 5. 302.000,- (lima juta tiga ratus dua ribu rupiah)